



PUTUSAN

Nomor 1307 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **THEODORUS ANDRI RUKMINTO;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 9 November 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lamandau Raya Nomor 15 RT.011
RW.007 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo
Sekuritas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2015;
6. Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Hal. 1 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar pidana Nomor 2682/2017/S.745.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak 17 April 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar pidana Nomor 2683/2017/S.745.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak 6 Juni 2017;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar pidana Nomor 2684/2017/S.745.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak 5 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO, sebagai orang yang melakukan bersama dengan Esther Lisawati Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-56 Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah disepakati jual beli tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan T.B. Simatupang No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT. GPP) selaku penjual dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku pembeli dengan harga Rp332.079.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tujuh

Hal. 2 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka terlebih dahulu ditandatangani *Preliminary Agreement* (Perjanjian Pendahuluan) kemudian ditingkatkan dengan penandatanganan *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tanggal 13 Maret 2014;

- Bahwa sebagai suatu bentuk komitmen untuk terlaksananya perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan Hotel Hillside tersebut, pihak PT. Tokyu Land Indonesia diwajibkan untuk memberikan *Security Deposit* (setoran jaminan) kepada PT. Grand Puri Permai disepakati sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dan awalnya disepakati disetorkan ke rekening PT. Grand Puri Permai, namun pada saat penandatanganan Perjanjian Pendahuluan dimaksud, saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai menyampaikan kekhawatirannya akan dikenakan pajak kalau setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut disetorkan ke rekening PT. Grand Puri Permai dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kepentingan lain, maka atas pertimbangan tersebut pihak Direksi PT. Grand Puri Permai mempercayai serta sepakat setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud dititipkan diluar rekening PT. Grand Puri Permai, selanjutnya saksi Adhi Irawan Anondo sengaja menelpon Terdakwa yang diketahui saksi Adhi Irawan Anondo sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) untuk menitipkan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud dengan meminta nomor rekening dan setelah ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi Adhi Irawan Anondo terhadap penitipan setoran jaminan dimaksud, selanjutnya Terdakwa mengirimkan dengan SMS nomor rekening 1240.001.797.002 kepada saksi Adhi Irawan Anondo yang ternyata adalah nomor rekening PT. Anugrah Laras Kapitalindo (PT. ALK) untuk menerima penitipan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud, selanjutnya pada tanggal 1 November 2013 setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut ditransfer oleh pihak PT. Tokyu Land Indonesia dari Bank Mizuho Indonesia nomor rekening : 316919-0151 ke rekening 1240.001.797.002 Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugrah Laras Kapitalindo dan telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 1 November 2013 itu juga sesuai dengan surat email Terdakwa yang ditujukan kepada saksi Ichiro Isozaki dan saksi Adhi Irawan Anondo

Hal. 3 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grand Puri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I tanggal 13 Maret 2014.

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya uang setoran jaminan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut adalah merupakan titipan dan pada waktunya akan diambil oleh pihak PT. Grand Puri Permai dan penitipan tersebut dilakukan karena adanya hubungan pertemanan antara saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang sama-sama satu sekolah SMA serta adanya saling kepercayaan, namun tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Grand Puri Permai Terdakwa telah menggunakan uang setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut dengan memerintahkan saksi Esther Lisawati Soemarto yang merupakan Direktur Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran dari rekening nomor : 1240.001.797.002 ke rekening lain dan juga telah dilakukan tarik tunai oleh saksi Esther Lisawati Soemarto, yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan	Ket
1	1 Nov 2013	Rp1.312.437.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
2	1 Nov 2013	Rp11.550.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
3	1 Nov 2013	Rp3.105.987.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
4	1 Nov 2013	Rp5.892.425.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
5	1 Nov 2013	Rp5.962.275.000,00	RTGS ke Bank Bumiputera Deposito An. AAA Investment	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 4 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
7	1 Nov 2013	Rp20.625.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
8	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
9	1 Nov 2013	Rp22.687.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
10	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
11	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
12	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
13	1 Nov 2013	Rp39.187.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
14	1 Nov 2013	Rp41.250.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
15	1 Nov 2013	Rp37.125.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 5 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	
16	1 Nov 2013	Rp20.625.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
17	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
18	1 Nov 2013	Rp30.937.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
19	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
20	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
21	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
22	1 Nov 2013	Rp18.562.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
23	1 Nov 2013	Rp22.687.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
24	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 6 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
26	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
27	1 Nov 2013	Rp2.000.000.000,00	PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO di Bank QNB Kesawan No rek 1240.001797001	Atas instruksi dari sdri. Anny (staf AAAS)
28	1 Nov 2013	Rp10.000.000.000,00	Sebagai deposito pada Bank Antar Daerah Cab. Bongkaran Surabaya nomor rek 9990001003 atas nama Perantara Deposito Treasury. Dengan berita Penempatan Deposito Overnight a.n. PT. ALK	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
29	1 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Rek BCA No 0063205335 atas nama PT. Sinergi Mitra Sejati	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
30	1 Nov 2013	Rp10.000.000.000,00	Bank Victoria No rek 9799999924 An.R/p Deposito Slipi. Berita Penempatan Deposito a.n PT.ALK	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
31	4 Nov 2013	Rp20.500.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
32	4 Nov 2013	Rp700.000.000,00	Bank Victoria KPO NO rek 8801100814 An. PT. Vidha Inti Prajapti. Tanpa berita.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
33	4 Nov 2013	Rp3.000.000.000,00	Bank QNB Kesawan No Rek 1240.000.973001 An. PT. Victory Investa Artha. Tanpa berita.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 7 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	4 Nov 2013	Rp2.981.138,00	Bank DBS Indonesia No Rek 302.001.0885 An. PT.AAA Invesment. Untuk pembayaran bunga intraday.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
35	6 Nov 2013	Rp50.000.000,00	Tarik tunai.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
36	6 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Pelunasan deposito untuk counter check no 10196031.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
37	7 Nov 2013	Rp3.200.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
38	7 Nov 2013	Rp5.004.597,00	Tarik tunai oleh PT. ALK	Instruksi dari Saya sendiri.
39	8 Nov 2013	Rp10.060.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
40	11 Nov 2013	Rp28.350.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
41	11 Nov 2013	Rp.250.000.000,00	BCA No Rek 082.132.6868 An. Handana Halim wanawijaya. Dengan menggunakan counter Chech nomor 10173018	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
42	11 Nov 2013	Rp15.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi. Dengan menggunakan Counter Check nomor 10196048	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
43	12 Nov 2013	Rp6.000.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
44	12 Nov 2013	Rp16.646.000.000,00	Pemindahan buku Bank Kesawan ke	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria

Hal. 8 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			rekening nomor 1240.000979.001 PT.AAA Capital. Berita untuk Valeylen	(staf AAAS)
45	13 Nov 2013	Rp358.000.000,00	RTGS ke Bank Mandiri Cab. Putus sibau Kalbar No Rek 146.00.2108590.2 An. Edy Susanto K	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
46	14 Nov 2013	Rp221.000.000,00	BCA Benhil No Rek 3014005558 An. IR Irawati	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
47	14 Nov 2013	Rp90.132.876,00	CIMB No Rek 1460100081125 An.Ariadi Abimanyu,ST.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
48	19 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Bank Windu An. Aneke CD Sigarlaki.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
49	20 Nov 2013	Rp200.000.000,00	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
50	22 Nov 2013	Rp1000.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Keterangan akan saya susulkan.
51	25 Nov 2013	Rp42.050.000,00	Ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
52	26 Nov 2013	Rp200.000.000,00	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
53	28 Nov 2013	Rp37.500.000,00	Ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
54	29 Nov 2013	Rp12.500.000,00	Ke rekening Bank Mandiri An. Iarfc Indonesia	Pembayaran training PT. AAAS
55	3 Des 2013	Rp 96.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
56	10 Des 2013	Rp154.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
57	11 Des 2013	Rp240.800.000,00	Beli 20.000 USD dengan rate Rp.12.000,-	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 9 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--	--

Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari rekening nomor: 1240.001.797.002 atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening nomor: 1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati Soemarto kemudian dipergunakan yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan
1	4 Nov 2013	Rp5.158.955.250,00	RTGS ke BPD Nusa Tenggara Timur dengan No Rek 524130000 untuk pembelian Obligasi BPD SUMUT nom. 5M dr PT.AAAS.
2	6 Nov 2013	Rp389.143.500,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
3	6 Nov 2013	Rp15.495.220.167,00	Untuk pembelian obligasi BPD Nusa Tenggara Timur. (counter check)
4	7 Nov 2013	Rp477.549.600,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
5	7 Nov 2013	Rp2.851.887.500,00	Bank DBS NO Rek 0301583306 An. AAAS
6	8 Nov 2013	Rp10.053.591.500,00	Pembelian ke BPD NTT untuk obligasi BPD SUMUT.
7	11 Nov 2013	Rp12.000.000.000,00	BCA atas nama PT. Sarana Stell.
8	11 Nov 2013	Rp8.147.750.000,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
9	11 Nov 2013	Rp8.071.060.333,00	Bank Antar Daerah Cabang Surabaya untuk netting Obligasi BTN XII
10.	12 Nov 2013	Rp121.875.000,00	CIMB Niaga No Rek 9060100288115 An. Perkumpulan Aloysius AOA dengan keterangan Interest MTN V
11	12 Nov 2013	Rp5.432.858.056,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
12.	13 Nov 2013	Rp385.157.400,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
13	15 Nov 2013	Rp380.002.000,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
14	18 Nov 2013	Rp8.168.000.000,00	Ke DBS Indonesia An. AAAS.

Hal. 10 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sewaktu pihak PT. Grand Puri Permai meminta kembali uang setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut kepada Terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena telah dipergunakan oleh Terdakwa serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak PT. Grand Puri Permai mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO, sebagai orang yang melakukan bersama dengan Esther Lisawati Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-56 Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah disepakati jual beli tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan T.B. Simatupang No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT. GPP) selaku penjual dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku pembeli dengan harga Rp332.079.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka terlebih dahulu ditandatangani *Preliminary Agreement* (Perjanjian Pendahuluan) kemudian ditingkatkan dengan penandatanganan *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Pengikatan Jual Beli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai suatu bentuk komitmen untuk terlaksananya perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan Hotel Hillside tersebut, pihak PT. Tokyu Land Indonesia diwajibkan untuk memberikan *Security Deposit* (setoran jaminan) kepada PT. Grand Puri Permai disepakati sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dan awalnya disepakati disetorkan ke rekening PT. Grand Puri Permai, namun pada saat penandatanganan Perjanjian Pendahuluan dimaksud, saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai menyampaikan kekhawatirannya akan dikenakan pajak kalau setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut disetorkan ke rekening PT. Grand Puri Permai dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kepentingan lain, maka atas pertimbangan tersebut pihak Direksi PT. Grand Puri Permai mempercayai serta sepakat setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud dititipkan diluar rekening PT. Grand Puri Permai, selanjutnya saksi Adhi Irawan Anondo sengaja menelpon Terdakwa yang diketahui saksi Adhi Irawan Anondo sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) untuk menitipkan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud dengan meminta nomor rekening dan setelah ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi Adhi Irawan Anondo terhadap penitipan setoran jaminan dimaksud, selanjutnya Terdakwa mengirimkan dengan SMS nomor rekening 1240.001.797.002 kepada saksi Adhi Irawan Anondo yang ternyata adalah nomor rekening PT. Anugrah Laras Kapitalindo (PT. ALK) untuk menerima penitipan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud, selanjutnya pada tanggal 1 November 2013 setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut ditransfer oleh pihak PT. Tokyu Land Indonesia dari Bank Mizuho Indonesia nomor rekening: 316919-0151 ke rekening 1240.001.797.002 Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugrah Laras Kapitalindo dan telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 1 November 2013 itu juga sesuai dengan surat email Terdakwa yang ditujukan kepada saksi Ichiro Isozaki dan saksi Adhi Irawan Anondo dengan menggunakan kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grand Puri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I tanggal 13 Maret 2014.

Hal. 12 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya uang setoran jaminan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut adalah merupakan titipan dan pada waktunya akan diambil oleh pihak PT. Grand Puri Permai dan penitipan tersebut dilakukan karena adanya hubungan pertemanan antara saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advistindo Sekuritas yang sama-sama satu sekolah SMA serta adanya saling kepercayaan, namun tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Grand Puri Permai Terdakwa telah menggunakan uang setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut dengan memerintahkan saksi Esther Lisawati Soemarto yang merupakan Direktur Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran ke rekening lain dan juga telah dilakukan tarik tunai oleh saksi Esther Lisawati Soemarto, yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan	Ket
1	1 Nov 2013	Rp1.312.437.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
2	1 Nov 2013	Rp11.550.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
3	1 Nov 2013	Rp3.105.987.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
4	1 Nov 2013	Rp5.892.425.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
5	1 Nov 2013	Rp5.962.275.000,00	RTGS ke Bank Bumiputera Deposito An. AAA Investment	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
6	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
7	1 Nov 2013	Rp20.625.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria

Hal. 13 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	(staf AAAS)
8	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
9	1 Nov 2013	Rp22.687.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
10	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
11	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
12	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
13	1 Nov 2013	Rp39.187.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
14	1 Nov 2013	Rp41.250.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
15	1 Nov 2013	Rp37.125.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
16	1 Nov 2013	Rp20.625.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 14 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pembelian saham"	
17	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
18	1 Nov 2013	Rp30.937.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
19	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
20	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
21	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
22	1 Nov 2013	Rp18.562.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
23	1 Nov 2013	Rp22.687.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
24	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
25	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
26	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA	Atas instruksi dari

Hal. 15 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
27	1 Nov 2013	Rp2.000.000.000,00	PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO di Bank QNB Kesawan No rek 1240.001797001	Atas instruksi dari sdri. Anny (staf AAAS)
28	1 Nov 2013	Rp10.000.000.000,00	Sebagai deposito pada Bank Antar Daerah Cab. Bongkaran Surabaya nomor rek 9990001003 atas nama Perantara Deposito Treasury. Dengan berita Penempatan Deposito Overnight a.n. PT. ALK	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
29	1 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Rek BCA No 0063205335 atas nama PT. Sinergi Mitra Sejati	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
30	1 Nov 2013	Rp10.000.000.000,00	Bank Victoria No rek 9799999924 An.R/p Deposito Slipi. Berita Penempatan Deposito a.n PT.ALK	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
31	4 Nov 2013	Rp20.500.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
32	4 Nov 2013	Rp700.000.000,00	Bank Victoria KPO NO rek 8801100814 An. PT. Vidha Inti Prajapti. Tanpa berita.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
33	4 Nov 2013	Rp3.000.000.000,00	Bank QNB Kesawan No Rek 1240.000.973001 An. PT. Victory Investa Artha. Tanpa berita.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
34	4 Nov 2013	Rp2.981.138,00	Bank DBS Indonesia No Rek 302.001.0885 An. PT.AAA Invesment. Untuk pembayaran bunga intraday.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
35	6 Nov 2013	Rp50.000.000,00	Tarik tunai.	Atas instruksi dari

Hal. 16 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
36	6 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Pelunasan deposito untuk counter check no 10196031.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
37	7 Nov 2013	Rp3.200.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
38	7 Nov 2013	Rp5.004.597,00	Tarik tunai oleh PT. ALK	Instruksi dari Saya sendiri.
39	8 Nov 2013	Rp10.060.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
40	11 Nov 2013	Rp28.350.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
41	11 Nov 2013	Rp.250.000.000,00	BCA No Rek 082.132.6868 An. Handana Halim wanawijaya. Dengan menggunakan counter Chech nomor 10173018	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
42	11 Nov 2013	Rp15.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi. Dengan menggunakanCounter Check nomor 10196048	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
43	12 Nov 2013	Rp6.000.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
44	12 Nov 2013	Rp16.646.000.000,00	Pemindahan buku Bank Kesawan ke rekening nomor 1240.000979.001 PT.AAA Capital. Berita untuk Valeylen	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
45	13 Nov 2013	Rp358.000.000,00	RTGS ke Bank Mandiri Cab. Putus sibau Kalbar No Rek	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 17 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



			146.00.2108590.2 An. Edy Susanto K	
46	14 Nov 2013	Rp221.000.000,00	BCA Benhil No Rek 3014005558 An. IR Irawati	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
47	14 Nov 2013	Rp90.132.876,00	CIMB No Rek 1460100081125 An.Ariadi Abimanyu,ST.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
48	19 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Bank Windu An. Aneke CD Sigarlaki.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
49	20 Nov 2013	Rp200.000.000,00	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
50	22 Nov 2013	Rp1000.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Keterangan akan saya susulkan.
51	25 Nov 2013	Rp42.050.000,00	Ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
52	26 Nov 2013	Rp200.000.000,00	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
53	28 Nov 2013	Rp37.500.000,00	Ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
54	29 Nov 2013	Rp12.500.000,00	Ke rekening Bank Mandiri An. Iarfc Indonesia	Pembayaran training PT. AAAS
55	3 Des 2013	Rp 96.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
56	10 Des 2013	Rp154.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
57	11 Des 2013	Rp240.800.000,00	Beli 20.000 USD dengan rate Rp.12.000,-	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari rekening nomor:
1240.001.797.002 atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening nomor:
1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati Soemarto
kemudian dipergunakan yaitu :



No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan
1	4 Nov 2013	Rp5.158.955.250,00	RTGS ke BPD Nusa Tenggara Timur dengan No Rek 524130000 untuk pembelian Obligasi BPD SUMUT nom. 5M dr PT.AAAS.
2	6 Nov 2013	Rp389.143.500,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
3	6 Nov 2013	Rp15.495.220.167,00	Untuk pembelian obligasi BPD Nusa Tenggara Timur. (counter check)
4	7 Nov 2013	Rp477.549.600,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
5	7 Nov 2013	Rp2.851.887.500,00	Bank DBS NO Rek 0301583306 An. AAAS
6	8 Nov 2013	Rp10.053.591.500,00	Pembelian ke BPD NTT untuk obligasi BPD SUMUT.
7	11 Nov 2013	Rp12.000.000.000,00	BCA atas nama PT. Sarana Stell.
8	11 Nov 2013	Rp8.147.750.000,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
9	11 Nov 2013	Rp8.071.060.333,00	Bank Antar Daerah Cabang Surabaya untuk netting Obligasi BTN XII
10.	12 Nov 2013	Rp121.875.000,00	CIMB Niaga No Rek 9060100288115 An. Perkumpulan Aloysius AOA dengan keterangan Interest MTN V
11	12 Nov 2013	Rp5.432.858.056,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
12.	13 Nov 2013	Rp385.157.400,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
13	15 Nov 2013	Rp380.002.000,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
14	18 Nov 2013	Rp8.168.000.000,00	Ke DBS Indonesia An. AAAS.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sewaktu pihak PT. Grand Puri Permai meminta kembali uang setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut kepada Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya karena telah dipergunakan oleh Terdakwa serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak PT. Grand Puri Permai mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO, sebagai orang yang melakukan bersama dengan Esther Lisawati Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-56 Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah disepakati jual beli tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan T.B. Simatupang No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT. GPP) selaku penjual dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku pembeli dengan harga Rp332.079.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka terlebih dahulu ditandatangani *Preliminary Agreement* (Perjanjian Pendahuluan) kemudian ditingkatkan dengan penandatanganan *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Pengikatan Jual Beli);
- Bahwa sebagai suatu bentuk komitmen untuk terlaksananya perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan Hotel Hillside tersebut, pihak PT. Tokyu Land Indonesia diwajibkan untuk memberikan *Security Deposit* (setoran

Hal. 20 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan) kepada PT. Grand Puri Permai disepakati sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dan awalnya disepakati disetorkan ke rekening PT. Grand Puri Permai, namun pada saat penandatanganan Perjanjian Pendahuluan dimaksud, saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai menyampaikan kekhawatirannya akan dikenakan pajak kalau setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut disetorkan ke rekening PT. Grand Puri Permai dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kepentingan lain, maka atas pertimbangan tersebut pihak Direksi PT. Grand Puri Permai mempercayai serta sepakat setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud dititipkan diluar rekening PT. Grand Puri Permai, selanjutnya saksi Adhi Irawan Anondo sengaja menelpon Terdakwa yang diketahui saksi Adhi Irawan Anondo sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) untuk menitipkan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud dengan meminta nomor rekening dan setelah ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi Adhi Irawan Anondo terhadap penitipan setoran jaminan dimaksud, selanjutnya Terdakwa mengirimkan dengan SMS nomor rekening 1240.001.797.002 kepada saksi Adhi Irawan Anondo yang ternyata adalah nomor rekening PT. Anugrah Laras Kapitalindo (PT. ALK) untuk menerima penitipan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud, selanjutnya pada tanggal 1 November 2013 setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut ditransfer oleh pihak PT. Tokyu Land Indonesia dari Bank Mizuho Indonesia nomor rekening: 316919-0151 ke rekening 1240.001.797.002 Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugrah Laras Kapitalindo dan telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 1 November 2013 itu juga sesuai dengan surat email Terdakwa yang ditujukan kepada saksi Ichiro Isozaki dan saksi Adhi Irawan Anondo dengan menggunakan kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grand Puri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I tanggal 13 Maret 2014;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya uang setoran jaminan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut adalah merupakan titipan dan pada waktunya akan diambil oleh pihak PT.

Hal. 21 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Puri Permai dan penitipan tersebut dilakukan karena adanya hubungan pertemanan antara saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advistindo Sekuritas yang sama-sama satu sekolah SMA serta adanya saling kepercayaan, namun tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Grand Puri Permai Terdakwa telah menggunakan uang setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut dengan memerintahkan saksi Esther Lisawati Soemarto yang merupakan Direktur Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran ke rekening lain dan juga telah dilakukan tarik tunai oleh saksi Esther Lisawati Soemarto, yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan	Ket
1	1 Nov 2013	Rp1.312.437.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
2	1 Nov 2013	Rp11.550.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
3	1 Nov 2013	Rp3.105.987.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
4	1 Nov 2013	Rp5.892.425.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
5	1 Nov 2013	Rp5.962.275.000,00	RTGS ke Bank Bumiputera Deposito An. AAA Investment	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
6	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
7	1 Nov 2013	Rp20.625.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
8	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA	Atas instruksi dari

Hal. 22 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
9	1 Nov 2013	Rp22.687.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
10	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
11	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
12	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
13	1 Nov 2013	Rp39.187.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
14	1 Nov 2013	Rp41.250.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
15	1 Nov 2013	Rp37.125.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
16	1 Nov 2013	Rp20.625.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
17	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 23 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10030029232 "untuk pembelian saham"	
18	1 Nov 2013	Rp30.937.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
19	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
20	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
21	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
22	1 Nov 2013	Rp18.562.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
23	1 Nov 2013	Rp22.687.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
24	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
25	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
26	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 24 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	1 Nov 2013	Rp2.000.000.000,00	PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO di Bank QNB Kesawan No rek 1240.001797001	Atas instruksi dari sdri. Anny (staf AAAS)
28	1 Nov 2013	Rp10.000.000.000,00	Sebagai deposito pada Bank Antar Daerah Cab. Bongkaran Surabaya nomor rek 9990001003 atas nama Perantara Deposito Treasury. Dengan berita Penempatan Deposito Overnight a.n. PT. ALK	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
29	1 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Rek BCA No 0063205335 atas nama PT. Sinergi Mitra Sejati	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
30	1 Nov 2013	Rp10.000.000.000,00	Bank Victoria No rek 9799999924 An.R/p Deposito Slipi. Berita Penempatan Deposito a.n PT.ALK	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
31	4 Nov 2013	Rp20.500.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
32	4 Nov 2013	Rp700.000.000,00	Bank Victoria KPO NO rek 8801100814 An. PT. Vidha Inti Prajapti. Tanpa berita.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
33	4 Nov 2013	Rp3.000.000.000,00	Bank QNB Kesawan No Rek 1240.000.973001 An. PT. Victory Investa Artha. Tanpa berita.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
34	4 Nov 2013	Rp2.981.138,00	Bank DBS Indonesia No Rek 302.001.0885 An. PT.AAA Invesment. Untuk pembayaran bunga intraday.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
35	6 Nov 2013	Rp50.000.000,00	Tarik tunai.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
36	6 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Pelunasan deposito untuk counter check no 10196031.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 25 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	7 Nov 2013	Rp3.200.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
38	7 Nov 2013	Rp5.004.597,00	Tarik tunai oleh PT. ALK	Instruksi dari Saya sendiri.
39	8 Nov 2013	Rp10.060.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
40	11 Nov 2013	Rp28.350.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
41	11 Nov 2013	Rp.250.000.000,00	BCA No Rek 082.132.6868 An. Handana Halim wanawijaya. Dengan menggunakan counter Chech nomor 10173018	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
42	11 Nov 2013	Rp15.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi. Dengan menggunakanCounter Check nomor 10196048	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
43	12 Nov 2013	Rp6.000.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
44	12 Nov 2013	Rp16.646.000.000,00	Pemindahan buku Bank Kesawan ke rekening nomor 1240.000979.001 PT.AAA Capital. Berita untuk Valeylen	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
45	13 Nov 2013	Rp358.000.000,00	RTGS ke Bank Mandiri Cab. Putus sibau Kalbar No Rek 146.00.2108590.2 An. Edy Susanto K	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
46	14 Nov 2013	Rp221.000.000,00	BCA Benhil No Rek 3014005558 An. IR Irawati	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 26 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



47	14 Nov 2013	Rp90.132.876,00	CIMB No Rek 1460100081125 An.Ariadi Abimanyu,ST.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
48	19 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Bank Windu An. Aneke CD Sigarlaki.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
49	20 Nov 2013	Rp200.000.000,00	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
50	22 Nov 2013	Rp1000.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Keterangan akan saya susulkan.
51	25 Nov 2013	Rp42.050.000,00	Ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
52	26 Nov 2013	Rp200.000.000,00	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
53	28 Nov 2013	Rp37.500.000,00	Ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
54	29 Nov 2013	Rp12.500.000,00	Ke rekening Bank Mandiri An. Iarfc Indonesia	Pembayaran training PT. AAAS
55	3 Des 2013	Rp 96.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
56	10 Des 2013	Rp154.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
57	11 Des 2013	Rp240.800.000,00	Beli 20.000 USD dengan rate Rp.12.000,-	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari rekening nomor: 1240.001.797.002 atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening nomor: 1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati Soemarto kemudian dipergunakan yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan
1	4 Nov 2013	Rp5.158.955.250,00	RTGS ke BPD Nusa Tenggara Timur dengan No Rek 524130000 untuk pembelian Obligasi BPD SUMUT nom. 5M



			dr PT.AAAS.
2	6 Nov 2013	Rp389.143.500,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
3	6 Nov 2013	Rp15.495.220.167,00	Untuk pembelian obligasi BPD Nusa Tenggara Timur. (counter check)
4	7 Nov 2013	Rp477.549.600,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
5	7 Nov 2013	Rp2.851.887.500,00	Bank DBS NO Rek 0301583306 An. AAAS
6	8 Nov 2013	Rp10.053.591.500,00	Pembelian ke BPD NTT untuk obligasi BPD SUMUT.
7	11 Nov 2013	Rp12.000.000.000,00	BCA atas nama PT. Sarana Stell.
8	11 Nov 2013	Rp8.147.750.000,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
9	11 Nov 2013	Rp8.071.060.333,00	Bank Antar Daerah Cabang Surabaya untuk netting Obligasi BTN XII
10.	12 Nov 2013	Rp121.875.000,00	CIMB Niaga No Rek 9060100288115 An. Perkumpulan Aloysius AOA dengan keterangan Interest MTN V
11	12 Nov 2013	Rp5.432.858.056,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
12.	13 Nov 2013	Rp385.157.400,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
13	15 Nov 2013	Rp380.002.000,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
14	18 Nov 2013	Rp8.168.000.000,00	Ke DBS Indonesia An. AAAS.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sewaktu pihak PT. Grand Puri Permai meminta kembali uang setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut kepada Terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena telah dipergunakan oleh Terdakwa serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak PT. Grand Puri Permai mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO, sebagai orang yang melakukan bersama dengan Esther Lisawati Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) di Gedung Equity Lantai 22 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-56 Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2013 telah disepakati jual beli tanah dan bangunan Hotel Hillside yang berlokasi di Jalan T.B. Simatupang No.09 Jakarta Selatan antara PT. Grand Puri Permai (PT. GPP) selaku penjual dengan PT. Tokyu Land Indonesia (PT. TLI) selaku pembeli dengan harga Rp332.079.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan sebagai bentuk realisasinya maka terlebih dahulu ditandatangani *Preliminary Agreement* (Perjanjian Pendahuluan) kemudian ditingkatkan dengan penandatanganan *Conditional Sale and Purchase Agreement* (Perjanjian Pengikatan Jual Beli);
- Bahwa sebagai suatu bentuk komitmen untuk terlaksananya perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan Hotel Hillside tersebut, pihak PT. Tokyu Land Indonesia diwajibkan untuk memberikan *Security Deposit* (setoran jaminan) kepada PT. Grand Puri Permai disepakati sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dan awalnya disepakati disetorkan ke rekening PT. Grand Puri Permai, namun pada saat penandatanganan Perjanjian Pendahuluan dimaksud, saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai menyampaikan kekhawatirannya akan dikenakan pajak kalau setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut disetorkan

Hal. 29 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening PT. Grand Puri Permai dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kepentingan lain, maka atas pertimbangan tersebut pihak Direksi PT. Grand Puri Permai mempercayai serta sepakat setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud dititipkan diluar rekening PT. Grand Puri Permai, selanjutnya saksi Adhi Irawan Anondo sengaja menelpon Terdakwa yang diketahui saksi Adhi Irawan Anondo sebagai Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) untuk menitipkan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud dengan meminta nomor rekening dan setelah ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi Adhi Irawan Anondo terhadap penitipan setoran jaminan dimaksud, selanjutnya Terdakwa mengirimkan dengan SMS nomor rekening 1240.001.797.002 kepada saksi Adhi Irawan Anondo yang ternyata adalah nomor rekening PT. Anugrah Laras Kapitalindo (PT. ALK) untuk menerima penitipan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dimaksud, selanjutnya pada tanggal 1 November 2013 setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut ditransfer oleh pihak PT. Tokyu Land Indonesia dari Bank Mizuho Indonesia nomor rekening: 316919-0151 ke rekening 1240.001.797.002 Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugrah Laras Kapitalindo dan telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 1 November 2013 itu juga sesuai dengan surat email Terdakwa yang ditujukan kepada saksi Ichiro Isozaki dan saksi Adhi Irawan Anondo dengan menggunakan kop surat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS) dan setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh PT. Grand Puri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I tanggal 13 Maret 2014;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya uang setoran jaminan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut adalah merupakan titipan dan pada waktunya akan diambil oleh pihak PT. Grand Puri Permai dan penitipan tersebut dilakukan karena adanya hubungan pertemanan antara saksi Adhi Irawan Anondo selaku Direktur Operasional PT. Grand Puri Permai dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang sama-sama satu sekolah SMA serta adanya saling kepercayaan, namun tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Grand Puri Permai Terdakwa telah menggunakan uang setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut

Hal. 30 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerintahkan saksi Esther Lisawati Soemarto yang merupakan Direktur Utama PT. Anugrah Laras Kapitalindo untuk melakukan pembayaran ke rekening lain dan juga telah dilakukan tarik tunai oleh saksi Esther Lisawati Soemarto, yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan	Ket
1	1 Nov 2013	Rp1.312.437.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
2	1 Nov 2013	Rp11.550.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
3	1 Nov 2013	Rp3.105.987.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
4	1 Nov 2013	Rp5.892.425.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
5	1 Nov 2013	Rp5.962.275.000,00	RTGS ke Bank Bumiputera Deposito An. AAA Investment	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
6	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
7	1 Nov 2013	Rp20.625.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
8	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
9	1 Nov 2013	Rp22.687.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 31 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
11	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
12	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
13	1 Nov 2013	Rp39.187.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
14	1 Nov 2013	Rp41.250.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
15	1 Nov 2013	Rp37.125.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
16	1 Nov 2013	Rp20.625.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
17	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
18	1 Nov 2013	Rp30.937.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
19	1 Nov 2013	Rp35.062.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria

Hal. 32 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	(staf AAAS)
20	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
21	1 Nov 2013	Rp33.000.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
22	1 Nov 2013	Rp18.562.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
23	1 Nov 2013	Rp22.687.500,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
24	1 Nov 2013	Rp24.750.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
25	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
26	1 Nov 2013	Rp28.875.000,00	ANDALAN ARTHA ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek 10030029232 "untuk pembelian saham"	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
27	1 Nov 2013	Rp2.000.000.000,00	PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO di Bank QNB Kesawan No rek 1240.001797001	Atas instruksi dari sdri. Anny (staf AAAS)
28	1 Nov 2013	Rp10.000.000.000,00	Sebagai deposito pada Bank Antar Daerah Cab. Bongkaran Surabaya nomor rek	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Hal. 33 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9990001003 atas nama Perantara Deposito Treasury. Dengan berita Penempatan Deposito Overnight a.n. PT. ALK	
29	1 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Rek BCA No 0063205335 atas nama PT. Sinergi Mitra Sejati	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
30	1 Nov 2013	Rp10.000.000.000,00	Bank Victoria No rek 9799999924 An.R/p Deposito Slipi. Berita Penempatan Deposito a.n PT.ALK	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
31	4 Nov 2013	Rp20.500.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
32	4 Nov 2013	Rp700.000.000,00	Bank Victoria KPO NO rek 8801100814 An. PT. Vidha Inti Prajapti. Tanpa berita.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
33	4 Nov 2013	Rp3.000.000.000,00	Bank QNB Kesawan No Rek 1240.000.973001 An. PT. Victory Investa Artha. Tanpa berita.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
34	4 Nov 2013	Rp2.981.138,00	Bank DBS Indonesia No Rek 302.001.0885 An. PT.AAA Invesment. Untuk pembayaran bunga intraday.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
35	6 Nov 2013	Rp50.000.000,00	Tarik tunai.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
36	6 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Pelunasan deposito untuk counter check no 10196031.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
37	7 Nov 2013	Rp3.200.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
38	7 Nov 2013	Rp5.004.597,00	Tarik tunai oleh PT. ALK	Instruksi dari Saya sendiri.
39	8 Nov 2013	Rp10.060.000.000,00	Pemindahan buku	Atas instruksi dari

Hal. 34 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita pinjaman PT.AAAS	sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
40	11 Nov 2013	Rp28.350.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
41	11 Nov 2013	Rp.250.000.000,00	BCA No Rek 082.132.6868 An. Handana Halim wanawijaya. Dengan menggunakan counter Chech nomor 10173018	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
42	11 Nov 2013	Rp15.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi. Dengan menggunakan Count er Check nomor 10196048	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
43	12 Nov 2013	Rp6.000.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
44	12 Nov 2013	Rp16.646.000.000,00	Pemindahan buku Bank Kesawan ke rekening nomor 1240.000979.001 PT.AAA Capital. Berita untuk Valelyen	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
45	13 Nov 2013	Rp358.000.000,00	RTGS ke Bank Mandiri Cab. Putus sibau Kalbar No Rek 146.00.2108590.2 An. Edy Susanto K	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
46	14 Nov 2013	Rp221.000.000,00	BCA Benhil No Rek 3014005558 An. IR Irawati	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
47	14 Nov 2013	Rp90.132.876,00	CIMB No Rek 1460100081125 An.Ariadi Abimanyu,ST.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
48	19 Nov 2013	Rp100.000.000,00	Bank Windu An. Aneke CD Sigarlaki.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
49	20 Nov 2013	Rp200.000.000,00	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria

Hal. 35 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(staf AAAS)
50	22 Nov 2013	Rp1000.000.000,00	Pemindahan buku ke rekening PT. ALK No Rek 1240.001797001. berita talangan PT.AAAS.	Keterangan akan saya susulkan.
51	25 Nov 2013	Rp42.050.000,00	Ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
52	26 Nov 2013	Rp200.000.000,00	Bank Capital An. Theodorus Andri.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
53	28 Nov 2013	Rp37.500.000,00	Ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030004722902 An. Ester Lisawati Soemarto	Instruksi saya sendiri.
54	29 Nov 2013	Rp12.500.000,00	Ke rekening Bank Mandiri An. Iarfc Indonesia	Pembayaran training PT. AAAS
55	3 Des 2013	Rp 96.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
56	10 Des 2013	Rp154.000.000,00	BCA No Rek 5385001999 An. Victoria Luna Pratiwi.	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)
57	11 Des 2013	Rp240.800.000,00	Beli 20.000 USD dengan rate Rp.12.000,-	Atas instruksi dari sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS)

Selanjutnya saksi Esther Lisawati Soemarto dari rekening nomor: 1240.001.797.002 atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening nomor: 1240.001797001 yang juga adalah milik saksi Esther Lisawati Soemarto kemudian dipergunakan yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima/ Digunakan
1	4 Nov 2013	Rp5.158.955.250,00	RTGS ke BPD Nusa Tenggara Timur dengan No Rek 524130000 untuk pembelian Obligasi BPD SUMUT nom. 5M dr PT.AAAS.
2	6 Nov 2013	Rp389.143.500,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
3	6 Nov 2013	Rp15.495.220.167,00	Untuk pembelian obligasi BPD Nusa Tenggara Timur. (counter check)
4	7 Nov 2013	Rp477.549.600,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek.

Hal. 36 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



			4800100258002 An. PT.AAAS
5	7 Nov 2013	Rp2.851.887.500,00	Bank DBS NO Rek 0301583306 An. AAAS
6	8 Nov 2013	Rp10.053.591.500,00	Pembelian ke BPD NTT untuk obligasi BPD SUMUT.
7	11 Nov 2013	Rp12.000.000.000,00	BCA atas nama PT. Sarana Stell.
8	11 Nov 2013	Rp8.147.750.000,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
9	11 Nov 2013	Rp8.071.060.333,00	Bank Antar Daerah Cabang Surabaya untuk netting Obligasi BTN XII
10.	12 Nov 2013	Rp121.875.000,00	CIMB Niaga No Rek 9060100288115 An. Perkumpulan Aloysius AOA dengan keterangan Interest MTN V
11	12 Nov 2013	Rp5.432.858.056,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS
12.	13 Nov 2013	Rp385.157.400,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
13	15 Nov 2013	Rp380.002.000,00	Bank CIMB Niaga Nomor rek. 4800100258002 An. PT.AAAS Netting pembelian dan penjualan BPD Maluku.
14	18 Nov 2013	Rp8.168.000.000,00	Ke DBS Indonesia An. AAAS.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 sewaktu pihak PT. Grand Puri Permai meminta kembali uang setoran jaminan Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut kepada Terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena telah dipergunakan oleh Terdakwa serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan pihak PT. Grand Puri Permai mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN dan PENCUCIAN UANG”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 1. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Aplikasi Permintaan Pengiriman uang yang diterbitkan PT. Bank Mizuho Indonesia berisi informasi mengenai instruksi permintaan pengiriman uang oleh PT. Tokyu Land Indonesia ke Bank QNB Kesawan untuk penerima PT. Anugrah Laras Kapitalindo nomor rekening 1240.001.797.002 sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 1 November 2013;
 2. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar informasi mengenai kecukupan dana milik PT. Tokyu Land Indonesia pada rekening nomor 3169190151 dan menerangkan bahwa dana sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut sudah terdebit dari rekening PT. Tokyu Land Indonesia pada tanggal 1 November 2013;
 3. Foto copy legalisir Conditional Sale And Purchase Agreement/ Perjanjian Pengikat Jual Beli antara PT. Grandpuri Permai dan PT. Tokyu Land Indonesia tanggal 13 Maret 2014;
 4. Foto copy legalisir Preliminary Agreement/Perjanjian Pendahuluan antara PT. Grandpuri Permai dan PT. Tokyu Land Indonesia tanggal 31 Oktober 2013;
 5. Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Grandpuri Permai Nomor 49 tanggal 24 Juni

Hal. 38 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berikut SK Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Grandpuri Permai nomor AHU-AH.01.10-28242;

6. Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT. Grandpuri Permai Nomor 04 tanggal 22 Agustus 2014 berikut SK Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Grandpuri Permai nomor AHU-29138.40.22.2014;

7. Foto copy legalisir sesuai asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Grandpuri Permai kepada PT. Tokyu Land Indonesia sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);

8. Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.001797.002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo periode bulan November 2013 s/d Desember 2013;

9. Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.001797.001 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo periode bulan November 2013 s/d Desember 2013;

10. Asli 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Anugra Laras Kapitalindo bulan November 2013 s/d Desember 2013 pada rekening Bank Kesawan dengan nomor rekening 1240.001797.002;

11. Asli 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Anugra Laras Kapitalindo bulan November 2013 s/d Desember 2013 pada rekening Bank Kesawan dengan nomor rekening 1240.001797.001;

12. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 173001 s/d 173025 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

13. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 196026 s/d 196050 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

14. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 196051 s/d 196075 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

15. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 196076 s/d 196100 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

Hal. 39 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 172951 s/d 172975 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
17. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 173526 s/d 173550 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
18. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 211701 s/d 211725 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
19. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 211776 s/d 211800 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
20. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 277451 s/d 277475 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
21. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 211701 s/d 211725 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
22. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 211726 s/d 211750 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
23. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 211751 s/d 211775 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
24. Copy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugra Laras Kapitalindo Nomor 6 dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma SH, beralamat di Jalan Kedoya Utara Raya No. 36 C Jakarta Pusat dan akta tersebut dibuat pada tanggal 7 Desember 2013;
25. Copy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Anugra Laras Kapitalindo" Nomor 7 dibuat dihadapan Notaris Novita Puspitarini SH, beralamat di Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, Indonesia pada tanggal 7 Desember 2013;
26. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797001 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode bulan November 2013;

Hal. 40 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797001 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode bulan Desember 2013;
28. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11025 tanggal 1 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211678 tanggal 1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
29. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11039, No. ALK-11035, No. ALK-11036 tanggal 1 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 04 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211705, No. GA 211679, No. GA 211704 tanggal 4 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
30. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11042, No. ALK-11043 tanggal 4 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 06 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211680; No. GA 211706 tanggal 6 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
31. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11045, No. ALK-11046 tanggal 6 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 07 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173529, No. GA 211681 tanggal 7 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
32. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11049, No. ALK-11048 tanggal 7 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 08 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 172973, No. GA 172972 tanggal 8 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

Hal. 41 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11055, No. ALK-11054, No. ALK-11051, No. ALK-11053, No. ALK-11052 tanggal 11 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211707, No. GA 211708, No. GA 211709, No. GA 211712, No. GA 172974 tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
34. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11059 tanggal 11 November 2013 dan No. ALK-11060 tanggal 12 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211682, No. GA 211685 tanggal 12 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
35. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11063 tanggal 12 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211683 tanggal 13 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
36. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel tarik tunai dengan warkat tanggal 14 November 2013, KTP NIK: 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan dan cek Bank QNB Kesawan No. CA 175828 tanggal 14 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
37. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11967 tanggal 14 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 15 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211688 tanggal 15 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
38. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11066; No. ALK-11068 tanggal 15 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 15 November 2013, lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 18 November 2013, bilyet giro Bank QNB Kesawan No.

Hal. 42 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GA 211690, No. GA 211691 tanggal 18 November 2013 dan cek Bank QNB Kesawan No. CA 175829 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

39. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar formulir transaksi nilai tertentu Bank QNB Kesawan tanggal 19 November 2013 dan Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175830 tanggal 19 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

40. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11072 tanggal 19 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20 November 2013, bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211780 tanggal 20 November 2013, formulir transaksi nilai tertentu Bank QNB Kesawan dan cek No. CA 175831 tanggal 20 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

41. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11075, No. ALK-11074 tanggal 20 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 21 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211785, No. GA 211784 tanggal 21 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

42. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11076, No. ALK-11077, No. ALK-11078 tanggal 22 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 22 November 2013, bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211788, No. GA 211787, No. GA 211789 tanggal 22 November 2013, formulir transaksi nilai tertentu tanggal 22 November 2013 dan Cek Bank QNB Kesawan No. 175832 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

43. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11082, No. ALK-11080, No. ALK-11081 tanggal 22 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 25 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211713, No. GA 211786, No. GA 211781 tanggal 25 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras

Hal. 43 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 25 November 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175833 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

44. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11084 tanggal 26 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via kliring pada tanggal 26 November 2013, No. ALK-11085, No. ALK-11086 tanggal 26 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 26 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211714, No. GA 211790, No. GA 211791 tanggal 26 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

45. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11089 tanggal 26 November 2013 dan No. ALK-11090 tanggal 27 November perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 27 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211792, No. GA 211793 tanggal 27 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai tanggal 27 November 2013 atas nama Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 1240-001797-003 berikut cek No. CA 175877 tanggal 27 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

46. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11092, No. ALK-11091 tanggal 27 November 2013 dan No. ALK-11094 tanggal 28 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 28 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211717, No. GA 211716, No. GA 211718 tanggal 28 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

47. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11095, No. ALK-11096 tanggal 28 November 2013 dan No. ALK-11098, No. ALK-11099 tanggal

Hal. 44 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 29 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211782, No. GA 211783, No. GA 211715, No. GA 211684 tanggal 29 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

48. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12002, No. ALK-12001 tanggal 29 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 2 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211777, No. GA 211776 tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

49. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12003 tanggal 2 Desember 2013 dan No. ALK-12004, No. ALK-12005 tanggal 03 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 3 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211778, No. GA 211779, No. GA 211796 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

50. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12007 tanggal 4 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 4 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211797 tanggal 4 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 4 Desember 2014 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175878 tanggal 4 Desember 2013 serta KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

51. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12008, No. ALK-12009 tanggal 4 Desember 2013 dan No. ALK-12011 tanggal 05 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 5 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211798, No. GA 211799, No. GA 211695 tanggal 5 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

Hal. 45 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12012 tanggal 6 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 6 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211696 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 6 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175879 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

53. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12013 tanggal 6 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 9 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211751 tanggal 9 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 9 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175880 tanggal 9 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

54. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12015 tanggal 9 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 10 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211754 tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

55. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12020, No. ALK-12023 tanggal 11 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211752, No. GA 211692 tanggal 11 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

56. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12024, No. ALK-12025 tanggal 12 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan

Hal. 46 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. GA 211753, No. GA 211719 tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 12 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175881 tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

57. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12026, No. ALK-12027, No. ALK-12029 tanggal 13 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211720, No. GA 211697, No. GA 211686 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

58. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12030 tanggal 16 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 16 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211693 tanggal 16 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

59. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12043 tanggal 16 Desember 2014, No. ALK-12045, No. ALK-12050 tanggal 17 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 17 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211726, No. GA 211766, No. GA 211767 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 17 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175882 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

60. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12051 tanggal 17 Desember 2013, No. ALK-12052 tanggal 18 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211753, No. GA 211719 tanggal

Hal. 47 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 18 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175883 tanggal 18 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

61. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12055 tanggal 19 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211732 tanggal 19 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

62. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12062, No. ALK-12061 tanggal 19 Desember 2013, No. ALK-12063, No. ALK-12064 tanggal 20 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211734, No. GA 211733, No. GA 211735, No. GA 211739 tanggal 20 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

63. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12065 tanggal 20 Desember 2013, No. ALK-12067, No. ALK-12069 tanggal 23 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 23 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211740, No. GA 211741, No. GA 211742 tanggal 23 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

64. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12070, No. ALK-12071, No. ALK-12072, No. ALK-12073 tanggal 24 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 24 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211731, No. GA 211743, No. GA 211736, No. GA 211737 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 24 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175884 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening

Hal. 48 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

65. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12074 tanggal 24 Desember 2013, No. ALK-12075 tanggal 27 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 27 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211738, No. GA 211768 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

66. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12079, No. ALK-12077, No. ALK-12078 tanggal 30 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 30 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 277452, No. GA 277453, No. GA 277451 tanggal 30 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

67. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo periode bulan November 2013;

68. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo periode bulan Desember 2013;

69. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Surat Kuasa melakukan konfirmasi transaksi dari Direktur Utama PT. ALK atas nama Esther Lisawati Soemarto kepada Yayat Rogayah dan Yani Beliana Ginting serta Surat Kuasa Khusus Pengambilan Bank Note di Bank QNB Kesawan dari Direktur Utama PT. ALK atas nama Esther Lisawati Soemarto kepada Endang Setiawan tanggal 15 Agustus 2014;

70. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 89130032088 tanggal 14 Desember 2012;

71. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 89130033009 tanggal 14 Desember 2012;

72. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11004 s/d No. ALK-11024 tanggal 31 Oktober 2013 dan No. ALK-11026 s/d No. ALK-11034

Hal. 49 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 1 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196054 s/d No. GA 196074, No. GA 196038 s/d No. GA 196044, No. GA 173014, No. GA 173015 tanggal 1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 1 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175904 tanggal 1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

73. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11041 tanggal 4 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 04 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 186653 tanggal 4 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

74. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11044 tanggal 6 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 6 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196031 tanggal 06 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 6 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175905 tanggal 6 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

75. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11047 tanggal 6 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 7 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196046 tanggal 07 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 7 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175906 tanggal 7 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11050 tanggal 7 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 8 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196047 tanggal 08 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank setoran tunai Bank QNB Kesawan tanggal 8 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

77. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11057 s/d No. ALK-1158 tanggal 11 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173018, No. GA 196048 tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

78. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11056 tanggal 11 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173017 tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank pemindahbukuan dengan Cek/BG tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

79. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11061, No. ALK-11062 tanggal 12 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 176022, No. GA 196049 tanggal 12 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

80. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11064 tanggal 13 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173019 tanggal 13 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

Hal. 51 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11065, No. ALK-11066 tanggal 14 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 14 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173020; No. GA 173021 tanggal 14 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
82. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11071 tanggal 19 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173024 tanggal 19 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
83. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11053 tanggal 20 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173022 tanggal 20 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 20 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. 175907 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;
84. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11079 tanggal 22 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 22 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173023 tanggal 22 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 22 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. 175908 tanggal 22-11-2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;
85. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11083 tanggal 25 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 25 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196050

Hal. 52 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

86. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11088 tanggal 26 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 26 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 176023 tanggal 26 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

87. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11093 tanggal 28 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 28 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 176024 tanggal 28 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

88. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11097 tanggal 29 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 29 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196080 tanggal 29 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

89. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 02 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175909 tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

90. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12006 tanggal 3 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 3 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196083 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

91. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12010 tanggal 5 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 5 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196081 tanggal 5 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

Hal. 53 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 06 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175910 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

93. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12016 tanggal 5 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 10 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196084 tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

94. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12028 tanggal 13 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196090 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

95. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 16 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175911 tanggal 16 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

96. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12034, No. ALK-12039, No. ALK-12042, No. ALK-12031, No. ALK-12032, No. ALK-12033, No. ALK-12035, No. ALK-12036, No. ALK-12037, No. ALK-12038, No. ALK-12041, No. ALK-12044, No. ALK-12046, No. ALK-12047, No. ALK-12048, No. ALK-12049, perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 17 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196086, No. GA 196085, No. GA 196087, No. GA 196088, No. GA 196091, No. GA 196082 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 17 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175936, No. CA 175912 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

97. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12053, No. ALK-12054, No.

Hal. 54 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALK-12056 s/d No. ALK-12060 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196092, No. GA 196093, No. GA 196094, No. GA 196095, No. GA 196077, No. GA 196076, No. GA 196078 tanggal 19 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

98. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12068 tanggal 23 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 23 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196079 tanggal 23 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

99. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12076 tanggal 27 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 30 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173025 tanggal 30 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

100. Acount email yAyat_rogayah@yahoo.co.id.

101. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir laporan RTGS Terminal BI tentang penempatan dana deposito atas nama PT. ALK yang dikirim dari PT. Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo yang ditempatkan pada PT. Bank Victoria International, melalui nomor rekening 9799999924, nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 01/11/2013;

102. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir aplikasi deposito berjangka/sertifikat deposito Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi tanggal 01-11-2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo, nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

103. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Deposito Berjangka/*Certificate Of Time Deposit* Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi, Tanggal Valuta 01-11-2013, Tanggal Jatuh Tempo 4-11-2013, suku bunga 5,50% per Tahun atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo, nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

104. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar pemindahbukuan/RTGS deposito berjangka/sertifikat deposito Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi tanggal 04-11-2013 nomor rekening 9799999924

Hal. 55 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo kepada bank penerima Bank QNB Kesawan Cabang Kebayoran Jakarta nomor rekening 1240001797002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo, nominal Rp10.003.616.438,36 (sepuluh miliar tiga juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah);

105. Print out milik saksi dengan alamat email isozaki@gpp.co.id yang dikirim oleh Theodorus Andri Rukminto;

106. Copy sesuai Asli rekening Koran Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode tanggal 1 November 2013 sampai 8 November 2013;

107. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

108. Copy sesuai asli Spesimen tanda tangan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

109. Copy Surat Keterangan Notaris dan PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH, nomor: 001/SL.NOT/ILM/I/2014 tanggal 6 Januari 2014;

110. Copy NPWP nomor 01.336.752.9-054.000;

111. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-02/PM/PEB/1999 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai penjamin emisi efek kepada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

112. Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Sudin Kota Administratif Jakarta Selatan;

113. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor: 1724/1.824/2012 dari Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

114. Prospektus Awal milik PT. Grand Kartech;

115. Copy sesuai asli Formulir Multiguna Bank Mayapada tanggal 7 November 2013 tentang pemindahbukuan dana sebesar Rp43.779.054.600,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan penyetor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor 100.300.29232 kepada rekening BCA nomor 070.1255100 atas nama PT. Grand Kartech;

116. Copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mayapada No. MY 5. 020627 tanggal 7 November 2013 dengan perintah memindahkan dana

Hal. 56 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp43.779.054.600,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) kepada rekening BCA nomor: 070.125.5100 atas nama PT. Grand Kartech;

117. Copy sesuai asli Formulir Multiguna Bank Mayapada tanggal 7 November 2013 tentang pemindahbukuan dana sebesar Rp319.962.500,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan penyetor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor 100.300.29232 kepada rekening QNB Kesawan nomor 1240.001797.002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo;

118. Copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mayapada No. MY 1.490636 tanggal 7 November 2013 dengan perintah memindahkan dana sebesar Rp319.962.500,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

119. Copy sesuai Asli rekening Koran Bank CIMB Niaga/Bank Lippo 4800100258002 atau nomor 58030102006 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;

120. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga/Bank Lippo 4800100258002 atau nomor 58030102006 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

121. Copy sesuai Asli rekening koran PT. Bank DBS Indonesia nomor 0301583306 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;

122. Copy sesuai Asli rekeningkoran PT. Bank DBS Indonesia nomor 0301583306 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

123. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor 280279/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 6 November 2013 untuk pembelian Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT Bank Mandiri Tbk sejumlah Rp 2.850.227.450,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh tujuh empat ratus lima puluh rupiah);

124. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor 280107/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 15 November 2013

Hal. 57 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT Victoria Sekuritas sejumlah Rp8.140.200.050,00 (delapan miliar seratus empat puluh juta dua ratus ribu lima puluh rupiah);

125. Copy sesuai asli 1 (satu) bundel Formulir pembukaan rekening usaha yang diajukan oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT. Bank DBS Indonesia;

126. Copy sesuai asli dokumen pencabutan kuasa dan perubahan specimen yang dibuat Theodorus Andri Rukminto selaku Presiden Direktur PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, tanggal 19 November 2012;

127. Asli 4 (empat) lembar perincian penggunaan dana pekerjaan renovasi bangunan Kramat Pela yang ditandatangani oleh sdri. Victoria Luna Pratiwi;

128. Asli 24 (dua puluh empat) lembar kuitansi dan bon pembelian barang untuk pekerjaan renovasi bangunan Kramat Pela;

129. Asli 1 (satu) lembar data uang yang sudah di transfer untuk renovasi Kantor Pela Raya 03 yang ditandatangani oleh sdri. Victoria Luna Pratiwi.

130. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Sanggup SB No. 01037 tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang PT. Bank Antardaerah kepada PT. Anugra Laras Kapitalindo;

131. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat PT. Anugra Laras Kapitalindo kepada Bank Antar Daerah Cabang Bongkaran Surabaya tanggal 1 November 2013 subjek deposito;

132. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti pengiriman RTGS nomor IFT607CP-000050 tanggal 1 November 2013 dana senilai Rp10.000.000.000,00;

133. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti penerimaan RTGS nomor IFT608CP-000005 tanggal 6 November 2013 dana senilai Rp10.008.888.888,00;

134. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar memorandum tanggal 1 November 2013 dari Treasury kepada Settlement;

135. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading Order Bank Antar Daerah Ref No. 055/Repo/SUN/79 tanggal 4 Oktober 2013;

Hal. 58 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading confirmation settlement Amount 17.997.750.000 PT. AAAS yang ditandatangani oleh pihak PT. AAAS dan PT. Bank Antar Daerah, trade date 4 oktober 2013;

137. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading confirmation settlement Amount 18.190.227.000 PT. AAAS yang ditandatangani oleh pihak PT. AAAS dan PT. Bank Antar Daerah, trade date 8 November 2013;

138. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti penerimaan RTGS no IFT607CP-000019 tanggal 11 November 2013 dana senilai Rp8.071.060.333,00;

139. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 267, tanggal 23-12-2008 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit, S, SH., MH.;

140. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 79, tanggal 30-11-2012 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.

141. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 70, tanggal 31-12-2013 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH., MH.;

142. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 43, tanggal 28-11-2014 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menghukum Terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 489/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Desember 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair;

Hal. 59 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Aplikasi Permintaan Pengiriman uang yang diterbitkan PT. Bank Mizuho Indonesia berisi informasi mengenai instruksi permintaan pengiriman uang oleh PT. Tokyu Land Indonesia ke Bank QNB Kesawan untuk penerima PT. Anugrah Laras Kapitalindo nomor rekening 1240.001.797.002 sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 1 November 2013;
 2. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar informasi mengenai kecukupan dana milik PT. Tokyu Land Indonesia pada rekening nomor 3169190151 dan menerangkan bahwa dana sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tersebut sudah terdebit dari rekening PT. Tokyu Land Indonesia pada tanggal 1 November 2013;
 3. Foto copy legalisir Conditional Sale And Purchase Agreement/Perjanjian Pengikat Jual Beli antara PT. Grandpuri Permai dan PT. Tokyu Land Indonesia tanggal 13 Maret 2014;
 4. Foto copy legalisir Preliminary Agreement/Perjanjian Pendahuluan antara PT. Grandpuri Permai dan PT. Tokyu Land Indonesia tanggal 31 Oktober 2013;
 5. Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Grandpuri Permai Nomor 49 tanggal 24 Juni 2013 berikut SK Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Grandpuri Permai nomor AHU-AH.01.10-28242;
 6. Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT. Grandpuri Permai Nomor 04 tanggal 22 Agustus 2014 berikut SK Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Grandpuri Permai nomor AHU-29138.40.22.2014;
 7. Foto copy legalisir sesuai asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Grandpuri Permai kepada PT. Tokyu

Hal. 60 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Land Indonesia sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);

8. Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.001797.002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo periode bulan November 2013 s/d Desember 2013;

9. Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240.001797.001 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo periode bulan November 2013 s/d Desember 2013;

10. Asli 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Anugra Laras Kapitalindo bulan November 2013 s/d Desember 2013 pada rekening Bank Kesawan dengan nomor rekening 1240.001797.002;

11. Asli 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Anugra Laras Kapitalindo bulan November 2013 s/d Desember 2013 pada rekening Bank Kesawan dengan nomor rekening 1240.001797.001;

12. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 173001 s/d 173025 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

13. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 196026 s/d 196050 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

14. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 196051 s/d 196075 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

15. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 196076 s/d 196100 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

16. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 172951 s/d 172975 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

17. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 173526 s/d 173550 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

18. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 211701 s/d 211725 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

Hal. 61 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 211776 s/d 211800 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
20. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 277451 s/d 277475 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
21. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 211701 s/d 211725 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
22. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 211726 s/d 211750 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
23. Asli 1 (satu) Buku Giro Bank QNB Kesawan No. GA 211751 s/d 211775 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
24. Copy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugra Laras Kapitalindo Nomor 6 dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma SH, beralamat di Jalan Kedoya Utara Raya No. 36 C Jakarta Pusat dan akta tersebut dibuat pada tanggal 7 Desember 2013;
25. Copy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Anugra Laras Kapitalindo" Nomor 7 dibuat dihadapan Notaris Novita Puspitarini SH, beralamat di Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, Indonesia pada tanggal 7 Desember 2013;
26. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797001 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode bulan November 2013;
27. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797001 atas nama PT. ANUGRA LARAS KAPITALINDO periode bulan Desember 2013;
28. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11025 tanggal 1 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211678 tanggal 1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

Hal. 62 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11039, No. ALK-11035, No. ALK-11036 tanggal 1 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 04 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211705, No. GA 211679, No. GA 211704 tanggal 4 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

30. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11042, No. ALK-11043 tanggal 4 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 06 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211680; No. GA 211706 tanggal 6 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

31. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11045, No. ALK-11046 tanggal 6 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 07 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173529, No. GA 211681 tanggal 7 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

32. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11049, No. ALK-11048 tanggal 7 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 08 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 172973, No. GA 172972 tanggal 8 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

33. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11055, No. ALK-11054, No. ALK-11051, No. ALK-11053, No. ALK-11052 tanggal 11 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211707, No. GA 211708, No. GA 211709, No. GA 211712, No. GA 172974 tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

Hal. 63 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11059 tanggal 11 November 2013 dan No. ALK-11060 tanggal 12 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211682, No. GA 211685 tanggal 12 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

35. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11063 tanggal 12 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211683 tanggal 13 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

36. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel tarik tunai dengan warkat tanggal 14 November 2013, KTP NIK: 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan dan cek Bank QNB Kesawan No. CA 175828 tanggal 14 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

37. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11967 tanggal 14 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 15 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211688 tanggal 15 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

38. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11066; No. ALK-11068 tanggal 15 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 15 November 2013, lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 18 November 2013, bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211690, No. GA 211691 tanggal 18 November 2013 dan cek Bank QNB Kesawan No. CA 175829 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

39. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar formulir transaksi nilai tertentu Bank QNB Kesawan tanggal 19 November 2013 dan Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175830 tanggal 19 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

Hal. 64 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11072 tanggal 19 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20 November 2013, bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211780 tanggal 20 November 2013, formulir transaksi nilai tertentu Bank QNB Kesawan dan cek No. CA 175831 tanggal 20 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

41. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11075, No. ALK-11074 tanggal 20 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 21 November 2013 dan bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211785, No. GA 211784 tanggal 21 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

42. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11076, No. ALK-11077, No. ALK-11078 tanggal 22 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 22 November 2013, bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211788, No. GA 211787, No. GA 211789 tanggal 22 November 2013, formulir transaksi nilai tertentu tanggal 22 November 2013 dan Cek Bank QNB Kesawan No. 175832 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

43. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11082, No. ALK-11080, No. ALK-11081 tanggal 22 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 25 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211713, No. GA 211786, No. GA 211781 tanggal 25 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 25 November 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175833 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

44. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11084 tanggal 26 November

Hal. 65 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 perihal intruksi pemindahbukuan via kliring pada tanggal 26 November 2013, No. ALK-11085, No. ALK-11086 tanggal 26 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 26 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211714, No. GA 211790, No. GA 211791 tanggal 26 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

45. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11089 tanggal 26 November 2013 dan No. ALK-11090 tanggal 27 November perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 27 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211792, No. GA 211793 tanggal 27 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai tanggal 27 November 2013 atas nama Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 1240-001797-003 berikut cek No. CA 175877 tanggal 27 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

46. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11092, No. ALK-11091 tanggal 27 November 2013 dan No. ALK-11094 tanggal 28 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 28 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211717, No. GA 211716, No. GA 211718 tanggal 28 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

47. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11095, No. ALK-11096 tanggal 28 November 2013 dan No. ALK-11098, No. ALK-11099 tanggal 29 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 29 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211782, No. GA 211783, No. GA 211715, No. GA 211684 tanggal 29 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

48. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12002, No. ALK-12001

Hal. 66 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 2 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211777, No. GA 211776 tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

49. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12003 tanggal 2 Desember 2013 dan No. ALK-12004, No. ALK-12005 tanggal 03 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 3 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211778, No. GA 211779, No. GA 211796 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

50. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12007 tanggal 4 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 4 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211797 tanggal 4 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 4 Desember 2014 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175878 tanggal 4 Desember 2013 serta KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

51. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12008, No. ALK-12009 tanggal 4 Desember 2013 dan No. ALK-12011 tanggal 05 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 5 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211798, No. GA 211799, No. GA 211695 tanggal 5 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

52. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12012 tanggal 6 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 6 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211696 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 6 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175879 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT.

Hal. 67 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

53. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12013 tanggal 6 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 9 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211751 tanggal 9 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 9 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175880 tanggal 9 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

54. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12015 tanggal 9 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 10 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211754 tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

55. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12020, No. ALK-12023 tanggal 11 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211752, No. GA 211692 tanggal 11 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

56. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12024, No. ALK-12025 tanggal 12 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211753, No. GA 211719 tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 12 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175881 tanggal 12 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

Hal. 68 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12026, No. ALK-12027, No. ALK-12029 tanggal 13 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211720, No. GA 211697, No. GA 211686 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

58. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12030 tanggal 16 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 16 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211693 tanggal 16 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

59. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12043 tanggal 16 Desember 2014, No. ALK-12045, No. ALK-12050 tanggal 17 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 17 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211726, No. GA 211766, No. GA 211767 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 17 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175882 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

60. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12051 tanggal 17 Desember 2013, No. ALK-12052 tanggal 18 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211753, No. GA 211719 tanggal 18 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 18 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175883 tanggal 18 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

Hal. 69 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12055 tanggal 19 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211732 tanggal 19 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
62. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12062, No. ALK-12061 tanggal 19 Desember 2013, No. ALK-12063, No. ALK-12064 tanggal 20 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211734, No. GA 211733, No. GA 211735, No. GA 211739 tanggal 20 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
63. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12065 tanggal 20 Desember 2013, No. ALK-12067, No. ALK-12069 tanggal 23 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 23 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211740, No. GA 211741, No. GA 211742 tanggal 23 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;
64. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12070, No. ALK-12071, No. ALK-12072, No. ALK-12073 tanggal 24 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 24 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211731, No. GA 211743, No. GA 211736, No. GA 211737 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 24 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175884 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;
65. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12074 tanggal 24 Desember 2013, No. ALK-12075 tanggal 27 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 27 Desember 2013 berikut

Hal. 70 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 211738, No. GA 211768 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

66. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12079, No. ALK-12077, No. ALK-12078 tanggal 30 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 30 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 277452, No. GA 277453, No. GA 277451 tanggal 30 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

67. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo periode bulan November 2013;

68. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank QNB Kesawan nomor rekening 1240001797002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo periode bulan Desember 2013;

69. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Surat Kuasa melakukan konfirmasi transaksi dari Direktur Utama PT. ALK atas nama Esther Lisawati Soemarto kepada Yayat Rogayah dan Yani Beliana Ginting serta Surat Kuasa Khusus Pengambilan Bank Note di Bank QNB Kesawan dari Direktur Utama PT. ALK atas nama Esther Lisawati Soemarto kepada Endang Setiawan tanggal 15 Agustus 2014;

70. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 89130032088 tanggal 14 Desember 2012;

71. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo nomor rekening 89130033009 tanggal 14 Desember 2012;

72. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11004 s/d No. ALK-11024 tanggal 31 Oktober 2013 dan No. ALK-11026 s/d No. ALK-11034 tanggal 1 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 1 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196054 s/d No. GA 196074, No. GA 196038 s/d No. GA 196044, No. GA 173014, No. GA 173015 tanggal 1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 1

Hal. 71 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175904 tanggal 1 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

73. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11041 tanggal 4 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 04 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 186653 tanggal 4 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

74. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11044 tanggal 6 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 6 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196031 tanggal 06 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 6 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175905 tanggal 6 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

75. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11047 tanggal 6 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 7 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196046 tanggal 07 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 7 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175906 tanggal 7 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

76. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11050 tanggal 7 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 8 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196047 tanggal 08 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank setoran

Hal. 72 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Bank QNB Kesawan tanggal 8 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

77. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11057 s/d No. ALK-1158 tanggal 11 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173018, No. GA 196048 tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

78. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11056 tanggal 11 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 11 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173017 tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank pemindahbukuan dengan Cek/BG tanggal 11 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-001;

79. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11061, No. ALK-11062 tanggal 12 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 12 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 176022, No. GA 196049 tanggal 12 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

80. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11064 tanggal 13 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173019 tanggal 13 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

81. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11065, No. ALK-11066 tanggal 14 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 14 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173020; No. GA 173021 tanggal 14 November 2013

Hal. 73 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

82. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11071 tanggal 19 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173024 tanggal 19 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

83. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11053 tanggal 20 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 20 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173022 tanggal 20 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 20 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. 175907 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

84. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11079 tanggal 22 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 22 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173023 tanggal 22 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 22 November 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. 175908 tanggal 22-11-2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

85. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11083 tanggal 25 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 25 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196050 tanggal 25 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

86. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11088 tanggal 26 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 26

Hal. 74 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 176023 tanggal 26 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

87. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11093 tanggal 28 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 28 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 176024 tanggal 28 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

88. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-11097 tanggal 29 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 29 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196080 tanggal 29 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

89. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 02 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175909 tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

90. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12006 tanggal 3 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 3 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196083 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

91. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12010 tanggal 5 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 5 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196081 tanggal 5 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

92. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 06 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175910 tanggal 6 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

Hal. 75 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12016 tanggal 5 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 10 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196084 tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

94. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12028 tanggal 13 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 13 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196090 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

95. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar bank tarik tunai dengan warkat Bank QNB Kesawan tanggal 16 Desember 2013 berikut cek Bank QNB Kesawan No. CA 175911 tanggal 16 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

96. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12034, No. ALK-12039, No. ALK-12042, No. ALK-12031, No. ALK-12032, No. ALK-12033, No. ALK-12035, No. ALK-12036, No. ALK-12037, No. ALK-12038, No. ALK-12041, No. ALK-12044, No. ALK-12046, No. ALK-12047, No. ALK-12048, No. ALK-12049, perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 17 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196086, No. GA 196085, No. GA 196087, No. GA 196088, No. GA 196091, No. GA 196082 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan lembar bank tarik tunai dengan warkat tanggal 17 Desember 2013 berikut Cek Bank QNB Kesawan No. CA 175936, No. CA 175912 tanggal 17 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002 dan KTP NIK. 3174040608710008 atas nama Endang Setiawan;

97. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12053, No. ALK-12054, No. ALK-12056 s/d No. ALK-12060 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196092, No. GA 196093, No. GA 196094, No. GA

Hal. 76 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196095, No. GA 196077, No. GA 196076, No. GA 196078 tanggal 19 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

98. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12068 tanggal 23 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 23 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 196079 tanggal 23 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

99. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK-12076 tanggal 27 Desember 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 30 Desember 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173025 tanggal 30 Desember 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;

100. Account email yAyat_rogayah@yahoo.co.id.

101. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir laporan RTGS Terminal BI tentang penempatan dana deposito atas nama PT. ALK yang dikirim dari PT. Bank QNB Kesawan atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo yang ditempatkan pada PT. Bank Victoria International, melalui nomor rekening 9799999924, nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanggal 01/11/2013;

102. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir aplikasi deposito berjangka/sertifikat deposito Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi tanggal 01-11-2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo, nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

103. 1 (satu) lembar Asli Bilyet Deposito Berjangka/*Certificate Of Time Deposit* Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi, Tanggal Valuta 01-11-2013, Tanggal Jatuh Tempo 4-11-2013, suku bunga 5,50% per Tahun atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo, nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

104. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar pemindahbukuan/RTGS deposito berjangka/sertifikat deposito Bank Victoria International Cabang Wisma Slipi tanggal 04-11-2013 nomor rekening 9799999924 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo kepada bank penerima Bank QNB Kesawan Cabang Kebayoran Jakarta nomor rekening 1240001797002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo, nominal

Hal. 77 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.003.616.438,36 (sepuluh miliar tiga juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah);

105. Print out milik saksi dengan alamat email isozaki@gpp.co.id yang dikirim oleh Theodorus Andri Rukminto;

106. Copy sesuai Asli rekening Koran Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode tanggal 1 November 2013 sampai 8 November 2013;

107. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

108. Copy sesuai asli Spesimen tanda tangan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

109. Copy Surat Keterangan Notaris dan PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH, nomor: 001/SL.NOT/ILM/I/2014 tanggal 6 Januari 2014;

110. Copy NPWP nomor 01.336.752.9-054.000;

111. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-02/PM/PEB/1999 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai penjamin emisi efek kepada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

112. Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Sudin Kota Administratif Jakarta Selatan;

113. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor: 1724/1.824/2012 dari Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

114. Prospektus Awal milik PT. Grand Kartech;

115. Copy sesuai asli Formulir Multiguna Bank Mayapada tanggal 7 November 2013 tentang pemindahbukuan dana sebesar Rp43.779.054.600,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan penyetor PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor 100.300.29232 kepada rekening BCA nomor 070.1255100 atas nama PT. Grand Kartech;

116. Copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mayapada No. MY 5. 020627 tanggal 7 November 2013 dengan perintah memindahkan dana sebesar Rp43.779.054.600,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Hal. 78 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekening BCA nomor: 070.125.5100 atas nama PT. Grand Kartech;

117. Copy sesuai asli Formulir Multiguna Bank Mayapada tanggal 7 November 2013 tentang pemindahbukuaan dana sebesar Rp319.962.500,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan penyeter PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor 100.300.29232 kepada rekening QNB Kesawan nomor 1240.001797.002 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo;

118. Copy sesuai asli Bilyet Giro Bank Mayapada No. MY 1.490636 tanggal 7 November 2013 dengan perintah memindahkan dana sebesar Rp319.962.500,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

119. Copy sesuai Asli rekening Koran Bank CIMB Niaga/Bank Lippo 4800100258002 atau nomor 58030102006 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;

120. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga/Bank Lippo 4800100258002 atau nomor 58030102006 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

121. Copy sesuai Asli rekening koran PT. Bank DBS Indonesia nomor 0301583306 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;

122. Copy sesuai Asli rekeningkoran PT. Bank DBS Indonesia nomor 0301583306 atas nama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

123. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor 280279/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 6 November 2013 untuk pembelian Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT Bank Mandiri Tbk sejumlah Rp 2.850.227.450,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh tujuh empat ratus lima puluh rupiah);

124. Copy sesuai asli Instruksi dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor 280107/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 15 November 2013 untuk pembelian Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012

Hal. 79 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan broker PT Victoria Sekuritas sejumlah Rp8.140.200.050,00 (delapan miliar seratus empat puluh juta dua ratus ribu lima puluh rupiah);

125. Copy sesuai asli 1 (satu) bundel Formulir pembukaan rekening usaha yang diajukan oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT. Bank DBS Indonesia;

126. Copy sesuai asli dokumen pencabutan kuasa dan perubahan specimen yang dibuat Theodorus Andri Rukminto selaku Presiden Direktur PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, tanggal 19 November 2012;

127. Asli 4 (empat) lembar perincian penggunaan dana pekerjaan renovasi bangunan Kramat Pela yang ditandatangani oleh sdr. Victoria Luna Pratiwi;

128. Asli 24 (dua puluh empat) lembar kuitansi dan bon pembelian barang untuk pekerjaan renovasi bangunan Kramat Pela;

129. Asli 1 (satu) lembar data uang yang sudah di transfer untuk renovasi Kantor Pela Raya 03 yang ditandatangani oleh sdr. Victoria Luna Pratiwi.

130. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Sanggup SB No. 01037 tanggal 1 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang PT. Bank Antardaerah kepada PT. Anugra Laras Kapitalindo;

131. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat PT. Anugra Laras Kapitalindo kepada Bank Antar Daerah Cabang Bongkaran Surabaya tanggal 1 November 2013 subjek deposito;

132. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti pengiriman RTGS nomor IFT607CP-000050 tanggal 1 November 2013 dana senilai Rp10.000.000.000,00;

133. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti penerimaan RTGS nomor IFT608CP-000005 tanggal 6 November 2013 dana senilai Rp10.008.888.888,00;

134. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar memorandum tanggal 1 November 2013 dari Treasury kepada Settlement;

135. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading Order Bank Antar Daerah Ref No. 055/Repo/SUN/79 tanggal 4 Oktober 2013;

136. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading confirmation settlement Amount 17.997.750.000 PT. AAAS yang ditandatangani

Hal. 80 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak PT. AAAS dan PT. Bank Antar Daerah, trade date 4 oktober 2013;

137. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Trading confirmation settlement Amount 18.190.227.000 PT. AAAS yang ditandatangani oleh pihak PT. AAAS dan PT. Bank Antar Daerah, trade date 8 November 2013;

138. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar bukti penerimaan RTGS no IFT607CP-000019 tanggal 11 November 2013 dana senilai Rp8.071.060.333,00;

139. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 267, tanggal 23-12-2008 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit, S, SH., MH.;

140. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 79, tanggal 30-11-2012 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.

141. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 70, tanggal 31-12-2013 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH., MH.;

142. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 43, tanggal 28-11-2014 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 29/Pid/2017/PT DKI, tanggal 15 Maret 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 489/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 81 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat, Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 April 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum;

I. Pokok Perkara adalah Sengketa perdata.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesungguhnya perkara *a quo* adalah perkara yang menjadi ranah hukum perdata. Oleh karenanya *Judex Facti* telah keliru dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagai perkara pidana. Hal tersebut berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tertera dan terurai dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentang telah terdapatnya banyak fakta bahwa hubungan hukum yang terjadi berdasarkan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Juga terdapatnya fakta-fakta penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan-kesepakatan. Fakta-fakta tersebut adalah demikian:

Hal. 82 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan keterangan saksi Adhi Irawan Budiman Andono (Direksi PT. GPP), bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui akan adanya transaksi jual beli Hotel Hillside sebelum *Preliminary Agreement* (Perjanjian Pendahuluan) ditandatangani oleh PT. Grand Puri Permai (PT.GPP) dengan PT. Tokyu Land Indonesia (TLI). Karena sebelumnya sudah ada pertemuan antara PT.GPP yaitu Takeshi Abe, Ichiro Isozaki, Tanaka, Reza, Zulfikar dan saya (saksi) sendiri dengan PT. AAAS (PT. Andalan Artha Advisindo) yaitu Terdakwa dan Johannes Edward;

Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan penerbitan surat hutang dan mencari solusi untuk pemanfaatan *security deposit* yang tidak berakibat pada resiko beban pajak. Dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu mengelola dana *security deposit* tersebut untuk dipakai pembiayaan proyek (putusan *Judex Facti* PN. Jakarta Selatan halaman 111);

2. Berdasarkan keterangan Takeshi Abe (Presiden Direktur PT.GPP), yang tidak ada bantahan terhadap keterangan ini, bahwa salah satu Direksi dan pemegang saham PT.GPP pada saat itu, Adhi Irawan Budiman Anondo menyarankan agar dana yang akan dikirim oleh PT.TU kepada PT.GPP dititipkan ke PT. AAAS. Dan sebelum Adhi Irawan Anondo menyarankan *security deposit* tersebut disetorkan ke rekening PT. ALK (Anugerah Laras Kapitalindo). Adhi Irawan Budiman Anondo melakukan pembicaraan per telepon kurang lebih 10-15 menit dengan Terdakwa. Kemudian dengan telah disepakatinya rekening tujuan tersebut maka kemudian dilakukan penyetoran (halaman 81 putusan *Judex Facti* PN.Jakarta Selatan);

3. Berdasarkan keterangan saksi Riza Anis Zulfikar, bahwasebelum penitipan uang ada dilakukan rapat di Kantor Cilandak dan saksi ikut hadir sekitar tahun 2013. Yang dibicarakan masalah uang yang Rp120 miliar, karena Direktur ketakutan atas transfer uang tersebut bila kena pajak, sehingga tidak ditransfer ke PT. GPP tetapi ke PT.ALK;

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pengiriman uang serta penitipannya dan rekening yang digunakan untuk menerima uang tersebut adalah kesepakatan bersama;

4. Berdasarkan keterangan saksi Takesi Abe, bahwa pada tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa melalui rekening PT. ALK yang ada pada PT.

Hal. 83 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank QNB Kesawan mengembalikan sebagian dana titipan tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada PT.GPP dari Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) (halaman 82 Putusan *Judex Facti* PN. Jakarta Selatan);

Fakta ini membuktikan adanya pengembalian uang yang tentu saja penerimaan uang pengembalian tersebut oleh PT.GPP haruslah dianggap sebagai upaya pengembalian dan upaya melaksanakan kesepakatan. Upaya pengembalian tersebut terkait dengan hal yang dibicarakan sebelumnya yakni penerbitan surat hutang dan mencari solusi untuk pemanfaatan *security deposit* yang tidak berakibat pada resiko beban pajak. Dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu mengelola dana *security deposit* tersebut untuk dipakai pembiayaan proyek, sebagaimana telah kami sampaikan pada point nomor 1 di atas;

Bahwa dalam hal perkara *a quo* telah terjadi pengingkaran fakta sebagaimana point nomor 1 di atas. Kesepakatan bersama telah dinafikan oleh pelapor sehingga seolah-olah Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengelola uang tersebut;

Fakta-fakta tersebut diatas adalah fakta yang membuktikan sesungguhnya sengketa yang terjadi adalah sengketa ingkar janji yang merupakan ranah hukum perdata;

II. Perkara *a quo* Adalah Sengketa perdata Antar Korporasi.

1. Berdasarkan keterangan saksi Takesi Abe pada halaman 82- 83 dan keterangan saksi Zam Zam Reza, halaman 92-93 putusan *Judex Facti* PN. Jakarta Selatan terdapat fakta:

- a. Bahwa sejak bulan Maret sampai dengan bulan November 2014 pihak PT.GPP telah berulang kali bertemu dengan Terdakwa dan Zam Zam Reza selaku Komisaris Utama PT.AAAS;
- b. Bahwa saksi Takesi Abe telah menerima 1 (satu) Villa di Seminyak-Bali dari Zam Zam Reza ditambah uang Rp 6 miliar dan barang-barang yang kalau diuangkan senilai Rp770 juta;
- c. Bahwa villa tersebut kepunyaan Zam Zam Reza selaku Komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas PT.AAAS. Zam Zam Reza menjanjikan pengembalian sebagian dana kepada PT. GPP dalam bentuk penyerahan aset berupa Villa kepada PT. GPP dengan membuat Surat Kuasa menjual atas sebuah Villa di Bali;

Hal. 84 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan keterangan saksi Stepanus Gurning (halaman 88-89 Putusan *Judex Facti* PN.Jakarta Selatan), selaku Relationship Manager pada PT. Bank DBS Indonesia, bahwa rekening nomor 0301583306 yang terdaftar pada PT.Bank DBS adalah rekening jenis Giro atas nama PT. AAAS, rekening tersebut digunakan untuk keperluan transaksional oprasional perusahaan dan investasi PT.AAAS;

3. Berdasarkan keterangan saksi Zam Zam Reza, bahwa saksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggal 10 November 2014 bersama dengan Terdakwa. Maksud surat pernyataan tersebut adalah karena saksi selaku Presiden Direktur pada PT. AAA Investment memiliki saham 35% pada PT. AAAS, dan akan memberikan saham tersebut kepada Takesi Abe. Tujuan saksi membuat surat pernyataan tersebut karena saksi beritikad baik menyelesaikan permasalahan tersebut;

Bahwa saksi juga membuat Kuasa Menjual Villa saksi nomor 02 tanggal 9 Mei 2014 yang dibuat pada akta Notaris Ade Yasmin Syamsudin, SH, M.Kn., sebagai itikad baik saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini (Putusan *Judex Facti* PN. Jakarta Selatan halaman 93);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa sengketa pada perkara *a quo* adalah sengketa perdata antar Korporasi.

III. Pengakuan Perkara *a quo* Akibat Salah Bersama Adalah Fakta Keperdataan.

Berdasarkan keterangan saksi Adhi Irawan Budiman Anondo (halaman 111 putusan *Judex Facti* PN. Jakarta Selatan), bahwa Presiden Direktur PT. GPP Takeshi Abe dalam pertemuan dengan saksi mengatakan; "Ini salah kita bersama";

Fakta ini menunjukkan bahwa sengketa dalam perkara *a quo* diakui adalah kesalahan bersama yang seharusnya tidak menjadikan salah satu pihak menjadi Terlapor perkara pidana. Hal ini juga menunjukkan bahwa sengketa ini adalah sengketa perdata yang kemudian untuk memaksakan kehendak dialihkan kepada perkara pidana dengan melaporkan Terdakwa. Ketidaksabaran dan ketidakmauan mengakui itikad baik penyelesaian kewajiban perdata menjadi penyebab perkara ini dimasukkan dalam ranah hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara *a quo* membuktikan bahwa pihak PT.GPP tidak menerima kenyataan bahwa penyelesaian hak dan kewajiban secara perdata memberi kesempatan penyelesaian sengketa dalam waktu yang cukup lama sebagai konsekuensi logis hubungan perdata;

Majelis hakim Agung yang mulia,

Kami mohon agar hukum ditegakan setegak-tegaknyanya. Kami mohon agar hukum tidak menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan kepentingan para pihak. Berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas sudah cukup jelas bahwa perkara *a quo* adalah perkara perdata yang seharusnya menempuh jalur hukum perdata untuk menyelesaikannya. Jangan biarkan masyarakat membenarkan cara yang keliru hanya karena tidak menerima konsekuensi logis perbuatan perdatanya;

Pada perkara *a quo* jelas fakta persidangan menunjukan bahwa terjalin kesepakatan-kesepakatan antar pihak yang saling dimengerti. Bahwa tidak terdapat niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa. Sebaliknya PT. GPP telah menerima sebagian pengembalian serta menyetujui rencana dan skema penyelesaian kewajiban Terdakwa. Perkara *a quo* telah menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dan secara itikad baik. Belum mampunya Terdakwa menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai kesepakatan yang dimengerti oleh semua pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk mendakwa dan menghukum Terdakwa sebagai pelaku Tindak pidana;

Hukum selalu konsisten dengan rangkaian peristiwa yang mendahului sengketa. Dan dalam rangkaian peristiwa pada perkara *a quo* nyata terbukti seluruhnya telah berpijak pada kesepakatan yang merupakan dasar dari hukum perdata.

Hukum harus taat pada fakta demi kebenaran dan keadilan;

Atas uraian kami ini, cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah sengketa keperdataan dan memutuskan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum;

B. Hukum Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya.

Bagian ini bermaksud menjelaskan fakta-fakta yang membuktikan bahwa terjadi inkonsistensi penerapan hukum dalam Dakwaan. Yang selanjutnya membuktikan bahwa Putusan *Judex Facti* telah ikut salah dalam penerapan hukum. Inkonsistensi dimaksud adalah terjadinya pengabaian fakta hukum dalam hal person subyek hukum;

Hal. 86 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disatu sisi perkara *a quo* diajukan sebagai perkara pidana, namun pihak korban dan Pelapor adalah pihak yang semestinya ada dalam kedudukan subyek hukum perdata;

Disebutkan pemilik dan pengirim uang adalah PT. Tokyu Land Indonesia. Lalu siapakah PT. Tokyu Land itu ? Tidak pernah ada kejelasan tentang pemilik dan pengirim uang tersebut. Tidak pernah ada pemeriksaan keterangan dari PT.Tokyu Land Indonesia oleh Penyidik. Juga tidak dimintakan keterangan dihadapan persidangan;

Dalam hal ini menjadi pertanyaan besar, siapakah korban dalam perkara ini jika sengketa ini ditempuh melalui jalur hukum pidana ? Jika dalam perkara pidana penggelapan, bagaimana mungkin ada perkara pidana tanpa laporan pemilik dana yang digelapkan ? Jika melihat alur perkara yang ada, ternyata bukan pemilik dana yang melaporkan. Bukan PT. Tokyu Land Indonesia yang merasa dananya digelapkan. Fakta yang ada adalah PT. GPP yang melaporkan sekaligus sebagai pihak yang mengaku dananya digelapkan; Terlihat jelas bahwa dalam perkara *a quo* telah terjadi penyimpangan penerapan hukum karena status "KORBAN" telah dimanipulasi oleh PT.GPP dan oleh Dakwaan. Oleh karenanya kemudian Putusan menjadi keliru karena penerapan hukum yang salah ini diterima sebagai fakta hukum dalam Putusan *Judex Facti*;

Inkonsistensi sangat jelas ketika penentuan PT. GPP sebagai Pelapor dan Terdakwa sebagai Terlapor. Disatu sisi ditetapkan sebagai perkara pidana, disisi lain Pelapor adalah rekan Terdakwa dalam membuat kesepakatan yang artinya hubungan antara Pelapor dan Terlapor adalah hubungan perdata. Saat perkara *a quo* ditetapkan sebagai perkara pidana justru rekan yang membuat perjanjian dalam bentuk kesepakatan lisan yang menjadi Pelapornya. Sungguh tidak masuk dalam logika hukum;

Dalam hukum yang benar penerapannya, PT. Tokyu Land Indonesia lah yang berhak membuat laporan karena PT. Tokyu Land Indonesia yang berhak merasa dirugikan. Dan oleh karena yang merugikan adalah secara bersama-sama maka seharusnya PT. Tokyu Land Indonesia melaporkan seluruh pihak yang bersepakat menerima dana tersebut, karena secara hukum PT. GPP dan PT. AAAS adalah penerima bersama dana tersebut;

Dalam fakta bahwa penerima dana bersama menjadi Pelapor dan Terlapor maka penerapan unsur-unsur pidana dalam pasal-pasal yang diterapkan dalam perkara *a quo* adalah kekeliruan besar. Seluruh penerapan unsur-

Hal. 87 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



unsur pasal pidana yang dikenakan dalam perkara *a quo* menjadi bias atau tidak definitif sekaligus menimbulkan kerancuan. Kami uraikan demikian:

Unsur-unsur Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan ;

1. Unsur Barang siapa.

Dalam Dakwaan dan Putusan unsur 'barang siapa' dikenakan kepada Terdakwa. Maka menjadi janggal karena PT. Tokyu Land Indonesia tidak pernah melaporkan Terdakwa. Dan jika unsur ini diterapkan kepada Terdakwa atas laporan PT. GPP, maka apa kapasitas PT. GPP ? bagaimana mungkin kapasitas korban berubah? Tidak pernah ada klausul atau fakta peristiwa dalam hukum tentang peralihan korban;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Tidak dapat ditentukan secara definitif; siapa yang melawan hukum. Terdakwa kah atau bersama-sama. Siapa yang memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian ? Terdakwa saja kah atau bersama PT. GPP ? Siapa yang dimaksud dengan orang lain ? PT. Tokyu Land Indonesia kah atau PT. GPP ?

Jika sebelum pengiriman uang telah ada kesepakatan tentang sejumlah uang, pengirim, rekening penerima, maksud dan tujuan rekening yang dipilih serta kesempatan yang dapat diperoleh oleh rekening penampung, mengapa hanya Terdakwa yang memenuhi unsur ini ? Bukankah semua adalah kesepakatan bersama?

Jika yang dimaksud dengan orang lain itu adalah PT. GPP yang mana sebagai Pelapor, mengapa PT. GPP melaporkan rekan kesepakatan yaitu Terdakwa ? PT. GPP dan Terdakwa adalah sesama penerima dana tersebut. Tidak ada alasan hukum PT. GPP melaporkan Terdakwa telah melakukan penggelapan dana PT. GPP;

3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan; Kalimat unsur diatas bukan hanya mensyaratkan tidak adanya kejahatan, tapi juga mensyaratkan adanya hubungan langsung antara pemilik barang dengan pemegang barang. penggelapan bukan peristiwa yang dilakukan oleh pihak ketiga. penggelapan terjadi oleh hubungan dua pihak. Terlepas barang tersebut milik siapa, namun hubungan dalam penggelapan hanya terjadi oleh pemilik atau bukan pemilik yang



menguasai barang dengan seorang yang bukan pemilik menguasai barang. Jika A seorang menguasai barang, terlepas dia pemilik atau bukan, maka penggelapan terjadi jika barang itu dikuasai oleh B bukan pemilik yang mana barang tersebut sebelumnya ada di tangan A. Jika pemilik barang tersebut sesungguhnya adalah C, maka bukan C sebagai korban perbuatan penggelapan B. Karena hubungan langsung dalam perbuatan;

penggelapan tersebut terjadi dalam hubungan A dengan B. Oleh karenanya A lah yang berhak melaporkan karena laporan pidana adalah laporan Perbuatan. Yang menerima Perbuatan penggelapan oleh B adalah A;

Hal ini mengingat bahwa doktrin hukum pidana adalah tentang Perbuatan atau Tindak pidana. Dan Perbuatan atau Tindak adalah pengertian tentang hubungan langsung dari seorang kepada orang lainnya. Bahwa jika C adalah pihak yang dirugikan tidaklah salah. Namun yang pertama-tama dirugikan adalah B karena B harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada C. Jadi hubungan langsung adalah kondisi Perbuatan pidana. Artinya tidak terdapat Perbuatan pidana kepada pihak ketiga. Dan korban adalah pihak ke dua;

Fakta pada perkara *a quo* jelas PT. Tokyu Land Indonesia adalah pihak Pertama. Dan pihak kedua adalah PT. GPP bersama-sama dengan PT. AAAS dan didalamnya ada Terdakwa. Hubungan langsung Terdakwa dengan keseluruhan yang bersepakat menerima dan mengelola dana tersebut;

Atau jika alurnya kita pahami dengan menyatakan PT. Tokyu Land Indonesia sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa sebagai Pihak Kedua, maka seharusnya PT. Tokyu Land Indonesia lah yang melaporkan perkara *a quo*. Namun nyatanya PT. Tokyu Land Indonesia tidak melaporkan. Lalu mengapa ketika PT. GPP melaporkan, mengapa sengketa ini dapat menjadi sengketa atau perkara pidana ? Bahkan PT. Tokyu Land Indonesia tidak dilibatkan sama sekali dalam perkara *a quo*. Ini adalah bukti jelas bahwa hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (unsur Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP di *Juncto* kan dengan unsur Pasal 372 KUHP);



Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 yang di *Juncto* kan dengan Pasal 372 KUHP ini adalah juga bukti kesalahan penerapan hukum dalam perkara *a quo*. Unsur ini menjadikan perkara *a quo* semakin rancu karena didasarkan atas dalih bahwa Terdakwa memberi perintah penggunaan uang. Jika diterapkan dalam pasal penggelapan, maka menjadi kacau balau. Hal ini dapat diurai dengan pertanyaan: kapan dan bagaimana unsur ini disertakan dalam perbuatan penggelapan dilakukan ?

Jika dikenakan atas kalimat "yang melakukan", bukankah Pasal 372 KUHP telah menentukan unsur tersebut ?

Jika dikenakan atas kalimat "yang menyuruh melakukan", bukankah jika Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 372 KUHP unsur ini telah terpenuhi sebelumnya ? Apakah dengan demikian Terdakwa menyuruh dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan penggelapan ? Ataukah yang dimaksud adalah terdapatnya pihak ketiga untuk melakukan perintah Terdakwa ? Lalu bagaimana logikanya Terdakwa penggelapan menyuruh orang lain melakukan perbuatan penggelapan ? Jika Terdakwa menyuruh melakukan penggelapan maka artinya Terdakwa adalah intelektual dader penggelapan. Semakin tidak jelas lah semua. Bagaimana mungkin dalam kasus penggelapan ada intelektual dader. Sangat jauh keliru penerapan unsur ini dalam perkara penggelapan;

Jika dikenakan atas kalimat "turut serta melakukan", bagaimana mungkin seorang yang telah didakwa melakukan kembali masuk dalam kategori turut melakukan ?

Perkara penggelapan terjadi setelah terdapat perbuatan 'memiliki dengan melawan hukum. Sederhananya, ketika barang harus dikembalikan atas permintaan yang empunya tidak dilaksanakan, maka penggelapan sudah terjadi. Pasal penggelapan adalah delik formal yang kepenuhan unsurnya bergantung pada selesainya perbuatan, bukan akibatnya. Dari kalimat Pasal 372 KUHP sudah sangat jelas, tidak mensyaratkan akibat. Saat barang yang diminta kembali oleh yang empunya, maka penggelapan sudah selesai dilakukan. Dakwaan dan Putusan yang mengkaitkan dengan perbuatan Terdakwa menyalurkan uang kepada pihak lain adalah perkara lainnya yang tidak dapat dilekatkan pada pasal penggelapan; Pasal 55 Ayat (1) ke-satu KUHP tidaklah tepat diterapkan bersama dengan Pasal 372 KUHP. Penerapan hukum telah dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Penerapan pasal ini menurut hemat kami semata



sebagai siasat untuk menjadikan pihak lain sebagai Terdakwa dalam perkara lain nantinya;

Berdasarkan uraian diatas dapatlah kami sampaikan bahwa fakta-fakta telah membuktikan bahwa hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Kaedah hukum dalam kaitan subyek dan obyek hukum telah terlalu jauh dikesampingkan. Bahkan terjadi manipulasi. Yang seharusnya berhak tidak menggunakan hak-nya, yang tidak berhak mengambil alih hak orang lain. Perkara *a quo* telah terbukti disusun berdasarkan kehendak, bukan berdasarkan hukum. Dan terbukti pula dilekatkannya pasal yang tidak relevan, yang patut diduga semata untuk menyeret pihak lain dalam perkara lain akibat perkara *a quo*. Telah cukup alasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

C. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum TPPU Pada Perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum tentang Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang yang dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP dalam perkara *a quo*;

Bahwa penerapan hukum telah keliru dan keluar dari pengertian sesungguhnya tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang akibat kekeliruan pengertian Majelis Hakim dalam hubungannya tentang Pasal 2q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan Pasal 372 KUHP. Karena yang dimaksud hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari tindak pidana pada Pasal 2q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (hasil tindak pidana penggelapan) tidaklah sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum) dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah terjadi kekeliruan penerapan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Unsur-unsur Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) dan "hasil tindak pidana" sebagaimana dalam Pasal 2q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, berbanding unsur-unsur dalam Tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP sehingga Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru. Bahkan patut diduga sengaja dikelirukan untuk memaksakan terpenuhinya unsur-unsur Tindak pidana Pencucian Uang (Dakwaan Kedua) dalam Tindak pidana penggelapan (Dakwaan Pertama Kesatu). Kekeliruan dimaksud kami sampaikan dalam ulasan yuridis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak Ada Pencucian Uang Tanpa Penempatan Uang;

Tentang pengertian Pencucian Uang, Undang-Undang telah menjelaskan berkali-kali semenjak pertama kali diundangkannya Undang-Undang Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, serta terakhir yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;

Berdasarkan Undang-Undang yang ada tersebut pengertian Pencucian Uang terhampar diberbagai bagian pada Undang-undang tersebut. Termasuk didalamnya penjelasan tentang Pencucian Uang pada bagian Pasal-Pasal Undang-Undang tersebut maupun pada bagian penjelasan; Untuk memahami Tindak pidana Pencucian uang, maka tidak lengkaplah pemahaman jika tidak memperhatikan bagian Penjelasan BAB I (Umum) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Penjelasan BAB I (Umum) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Bagian-bagian tersebut memberi penjelasan tentang hal-hal apa dan bagaimana sebuah Tindak pidana dinyatakan sebagai Pencucian uang;

Memperhatikan bagian Penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapatlah dimengerti bahwa ada tahapan yang harus dilihat tentang perbuatan terhadap sebuah hasil tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asai usul harta kekayaan". Berdasarkan penjabaran bagian penjelasan undang-undang dimaksud, maka apa yang termasuk dalam harta hasil tindak pidana adalah harta haram yang sebelumnya berada di luar sistem keuangan kemudian dimasukan ke dalam sistem keuangan. Atau dengan harta yang pada saat diterima/berada ditangannya oleh seseorang telah merupakan harta haram kemudian digunakan untuk pembelian sesuatu barang;

Oleh karena itu dapat dimaknai bahwa syarat yang harus terpenuhi tentang terjadinya pencucian uang haruslah merupakan kegiatan penempatan uang ke dalam sistem keuangan atau pembelian barang dengan uang, yang sebelum ditempatkan atau dibelanjakan adalah uang haram atau hasil tindak pidana (*placement*). Jika uang dimaksud telah berada dalam sistem keuangan, maka uang tersebut adalah uang yang pertanggungjawaban hukumnya pertama-tama terletak pada orang yang memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan, bukan pada orang

Hal. 92 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



yang menerima uang tersebut. Demikian juga terhadap pembelian barang dengan uang haram, maka pertanggungjawaban tentang pencucian uang terletak pertama-tama pada orang yang menggunakan uang tersebut untuk membayar yang dibelanjakannya;

Dalam pengertian seperti tersebut di atas, maka antara orang yang memasukan uang ke dalam sistem keuangan dengan orang yang menerima uang tersebut di rekening lainnya hanya mungkin terjadi pencucian uang oleh yang memasukan kedalam sistem keuangan dan perbuatan membantu pencucian uang oleh yang menerima uang dari transferan si pengirim. Demikian juga antara pembeli barang dengan orang yang diberikan barang yang dibeli. Yang membeli melakukan pencucian uang, yang diberikan barang yang dibeli (mungkin) membantu pencucian uang. Hanya dalam keterkaitan seperti itu terjadi pencucian uang;

Jika uang yang dimasukan kedalam sistem keuangan bukanlah uang haram, maka uang tersebut hanya dapat berubah menjadi uang haram jika uang tersebut sampai kepada orang lain oleh sebab adanya tindak pidana yang dilakukan oleh sang penerima uang. Uang tersebut sampai kerekening penerima oleh sebab kejahatan yang diperbuat sang penerima. Status uang tersebut saat diterima oleh penerima adalah uang hasil tindak pidana yang telah selesai dilakukan. Pencucian uang bukan terjadi pada tindak pidana yang kemudian dilakukan sipenerima terhadap uang tersebut. Jika uang tersebut sampai ke tangan (rekening) penerima atau dikirim oleh pengirim, dalam status halal atau bukan oleh sebab tindak pidana, maka apapun yang dilakukan penerima uang tersebut kemudian bukanlah masuk kategori menempatkan (*placement*). Karena pada prinsip-prinsip yang dijelaskan pada Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang tentang Tindak pidana Pencucian Uang yang ada, bahwa pencucian uang merupakan upaya merubah uang dari yang haram menjadi halal pertama-tama melalui transaksi penempatan (*placement*), lalu kemudian pelapisan dan pengumpulan kembali, yang mana salah satu dari tiga hal tersebut adalah alternatif modus pencucian uang, dengan cara masuk ke dalam sistem keuangan atau pembelian barang dan surat berharga dan lain-lain;

2. TPPU Adalah Delik Formal;

Uraian pada bagian ini untuk mempertegas bahwa TPPU adalah delik formal yang terikat pada syarat terlaksana seluruh rangkaian perbuatan



hingga selesai. Dan awal dari perbuatan TPPU adalah memasukan uang haram ke dalam sistem keuangan, baik dalam bentuk masuk kepada lembaga keuangan maupun penggunaan uang dalam bentuk pembelian atau pemberian;

Berdasarkan uraian di bagian sebelum ini semoga dapatlah dimengerti bahwa sekalipun undang-undang mengenal 3 modus pencucian uang (*placement, layering & integration*) namun penempatan (*placement*) adalah perbuatan yang harus terjadi / harus ada (absolut) untuk adanya tindak pidana pencucian uang. Jika tidak ada penempatan (*placement*) apanya yang di Lapis (*layering*) ? Dan atau apanya yang dikumpulkan kembali (*integration*) ? Dan jika uang yang ditempatkan (*placement*) tersebut bukan uang hasil tindak pidana, maka tidak masuk akal mengatakan adanya pelapisan (*layering*) atau pengumpulan kembali (*integration*) uang hasil tindak pidana;

Pada perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan awal dari Terdakwa berupa memasukan uang haram kepada lembaga keuangan. Uang yang masuk adalah uang yang dimasukan oleh PT. TLI. Penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa yang oleh pemiliknya belum dimintakan kembali adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau tanpa hak baru terjadi pada saat pemilik yang sah dan berhak meminta namun tidak diberikan. Unsur "tanpa hak" pada Pasal 372 KUHP artinya adalah; tidak adanya hak bagi seseorang untuk tidak memberikan. Ketika belum diminta, tidak ada alasan menyatakan tanpa hak 'tidak memberikan'.

3. *Judex Facti* Keliru Menerapkan Hukum TPPU

Atas Hasil Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perkara *a quo*;

Tidak akan pernah terjadi uang yang ada di dalam sistem keuangan atau yang telah menjadi sebuah barang berubah menjadi haram tanpa pernah adanya tindak pidana sebagai penyebab ditransfernya uang atau dibelikannya barang, yang tindak pidana itu menghasilkan uang yang mendahului pengiriman uang atau pembelian barang tersebut;

Pada perkara *a quo*, Terdakwa didakwa melakukan penggelapan dan pencucian uang. Dakwaan tersebut dapat dimaknai bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan, lalu uang hasil penggelapan tersebut dicuci. Atau dapat juga dakwaan tersebut dimaknai bahwa Terdakwa melakukan pencucian uang hasil penggelapan;



Memang benar Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 pada Pasal 2q menyebutkan uang hasil TPPU termasuk harta kekayaan hasil penggelapan. Namun seharusnya hal tersebut difahami dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencucian uang sebagaimana kami uraikan di atas berdasarkan Bagian Penjelasan Undang-Undang tentang Pencucian Uang;

Yang dimaksud pencucian uang hasil penggelapan harusnya difahami dengan memisahkan perbuatan penggelapan yang terpisah dari TPPU. Artinya, penggelapan telah terjadi sebelum uang dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Atau penggelapan terjadi diluar sistem keuangan. Hal ini mengingat bahwa salah satu unsur pasal penggelapan (372 KUHP) adalah: "berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Ada dua fakta awal pada perkara *a quo* yang seharusnya dimengerti oleh *Judex Facti* yakni; Pertama, bahwa PT. TLI telah memasukan uangnya kedalam sistem keuangan. Hal ini membuktikan bahwa uang tersebut bukanlah uang hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Yang Kedua, bahwa uang PT. TU ditransfer kepada Terdakwa bukan karena kejahatan. Hal ini didasarkan bahwa Dakwaan Pertama Kedua (atau), yang menjadi dasar Putusan, berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum) adalah pasal penggelapan (372 KUHP). Maka ketika uang tersebut berada atau sampai ke rekening Terdakwa, status uang tersebut bukanlah uang hasil tindak pidana oleh siapapun; Dalam hal faktanya Terdakwa menggunakan uang yang ditransfer oleh PT. TLI maka hal tersebut bukanlah seturut dengan pengertian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang unsur utamanya adalah "yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana". Hal ini terbukti bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang dari PT. TLI yang berada pada Terdakwa karena dikirimkan oleh PT. TLI tanpa didahului perbuatan pidana (kejahatan). Uang tersebut berada pada Terdakwa, sebelum atau sesudah digunakan oleh Terdakwa bukan merupakan hasil tindak pidana. Maka jika kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut (menggunakan), maka adalah keliru jika transfer itu diartikan transfer kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Jika kemudian Terdakwa mengalihkan uang tersebut, maka adalah keliru jika pengalihan itu diartikan pengalihan kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dan seterusnya sebagaimana unsur /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'mens rea' pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jika uang yang diterima dari PT. TLI yang kemudian digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa dianggap melakukan TPPU, maka itu artinya uang PT. TLI juga dianggap hasil TPPU. Demikian logika yang terdapat dalam keseluruhan ketentuan pencucian uang;

4. Analisa *Judex Facti* Tentang Pasal 372 KUHP Untuk Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Sebagai Kesalahan Penerapan Hukum;

Baru kali ini kami melihat Putusan Majelis hakim dalam analisa yuridisnya membagi unsur-unsur Pasal 372 KUHP seperti yang tertera pada Putusan *Judex Facti* PN. Jakarta Selatan, yakni:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan (halaman 213 Putusan);

- Tentang unsur ke-2 (dua) diatas menjadi perhatian kami dan menjadi tanda tanya besar, apa alasan Majelis Hakim melakukan pembagian unsur-unsur Pasal 372 KUHP sedemikian tidak lazimnya. Kami tidak perlu menerangkan panjang lebar tentang ketidaklaziman tersebut karena kami meyakini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini pasti telah mengerti dan sangat sering melakukan analisa yuridis tentang Pasal 372 KUHP. Bahkan berbanding dengan pembagian unsur-unsur Pasal tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum) pada halaman 63 s/d 65 Tuntutan, sangat berbeda. Setidaknya unsur nomor 2 diatas dipilah menjadi dua unsur lagi menjadi; dengan sengaja/memiliki/dengan melawan hak/sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Sangat tidak lazim beberapa unsur dijadikan satu;

Setelah mencermati keseluruhan isi Putusan, kami mendapati penyebab ketidaklaziman tersebut. Bahwa unsur ke-2 (dua) pertimbangan putusan dibuat sedemikian rupa untuk memanfaatkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang mentransfer uang untuk dijadikan alasan pemenuhan unsur Pasal 3 Undang-

Hal. 96 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017



Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang seharusnya fakta-fakta itu adalah fakta tentang unsur "memiliki" pada Pasal 372 KUHP;

- Isi Putusan pada halaman 227-228 Putusan yang mendalilkan pemenuhan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah pertimbangan yang keliru. Fakta hukum dimaksud (hal.227-228 Putusan) sesungguhnya adalah fakta hukum yang seharusnya diberlakukan pada Pasal 372 KUHP khususnya unsur 'memiliki';

- Bahwa pertimbangan putusan yang mana unsur ke 2(dua) pada Pasal 372 KUHP dan unsur ke 2 (dua) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedemikian tidak lazim dapat disimpulkan sebagai upaya untuk memaksakan kehendak menghukum Terdakwa atas TPPU yang sesungguhnya tidak dilakukan dan atau tidak terpenuhi unsurnya;

- Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip Pencucian Uang, maka fakta hukum dimaksud tidaklah sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mensyaratkan bahwa harta kekayaan adalah hasil tindak pidana. Fakta hukum dimaksud adalah fakta penggunaan uang, yang diterima dari PT. TLI bukan karena kejahatan;

- Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak terdapat fakta hukum untuk terpenuhinya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan patut diduga telah membuat rekayasa pertimbangan putusan terhadap Pasal 372 KUHP untuk memaksakan terpenuhinya unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

- Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di bagian ini, patutlah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

5. Keterangan Ahli Isnu Yuana, SH., L.LM., Sumir Dan Patut Diduga Sengaja Mengaburkan;

Keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan pendapatnya terhadap dakwaan TPPU sangat sumir dan menyesatkan karena Ahli tidak memberikan keterangan tentang satu hal yang krusial dalam perkara *a quo*. Yakni tentang pengertian "hasil tindak



pidana", yang merupakan unsur utama (*actus reus*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;

Terjadi lompatan silogisme dalam keterangan Ahli dalam menjelaskan tentang kapan terjadinya tindak pidana. Ahli menjelaskan dari kategori 'belum terjadi tindak pidana' lalu melompat kepada pengertian 'sebagai hasil tindak pidana' (baca keterangan Ahli point a s/d g halaman 160 s/d 162 Putusan);

Keterangan sesat Ahli tersebut sejalan dengan upaya manipulasi unsur-unsur Pasal 372 KUHP. Ahli mengarahkan pengadilan perkara *a quo* dengan menghilangkan pengertian unsur 'sebagai hasil tindak pidana' pada TPPU untuk tidak berbenturan dengan unsur 'memiliki dengan melawan hak' pada Pasal 372 KUHP. Hal tersebut patut difahami untuk tidak menggugurkan salah satu pasal dakwaan, khususnya Pasal 372 KUHP. Satu jenis perbuatan diperuntukan bagi pemenuhan unsur pada dua Pasal dakwaan berbeda;

Ahli telah menyesatkan pemeriksaan dan pengadilan perkara *a quo* serta patut diduga berpihak kepada dakwaan. Olehkarenanya keterangan Ahli tersebut tidak patut dijadikan bahan pertimbangan. Dan oleh karenanya hal tersebut telah cukup sebagai alasan untuk menyatakan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam pemeriksaan dan pengadilan perkara ini. Maka sudah pantas jika putusan *Judex Facti* dibatalkan;

D. Putusan *Judex Facti* Paradox Dan Mengingkari Fakta Hukum;

Mencermati Pertimbangan *Judex Facti* terdapat pertimbangan yang saling bertentangan atau Paradox. Juga terdapat pengesampingan atau pengingkaran fakta hukum. Hal ini adalah bentuk kesalahan penerapan hukum. Hal-hal tersebut dapat kami sampaikan demikian :

- Pada halaman 222 Putusan *Judex Facti* PN. Jakarta Selatan Majelis Hakim membenarkan bahwa dana Rp120 miliar tersebut adalah milik PT. Tokyu Land. Namun *Judex Facti* pada bagian sebelumnya, halaman 220, menyatakan yang menerima akibat kerugian adalah PT. GPP. Hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan berbagai proses hubungan perdata yang mengakibatkan bukan pemilik dana yang rugi, tetapi pihak lain. Tidak mungkin terjadi pemilik dana tidak dirugikan jika tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan diantara pihak penerima dana. Jika PT. GPP dinyatakan pihak yang rugi padahal bukan pemilik dana, maka tidak terdapat unsur pidana dalam perkara *a quo*. Sebagaimana telah kami urai pada bagian awal, bahwa terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara PT. AAAS yang didalamnya ada Terdakwa, dengan PT. GPP serta terdapat kesaksian PT. GPP secara bersama bahwa perkara *a quo* adalah disebabkan oleh kesalahan bersama.

- *Judex Facti* tidak jeli memeriksa perkara *a quo* yang sejatinya terjadi karena adanya ingkar janji Terdakwa dan PT. AAAS terhadap dana milik PT. TLI. Dengan demikian hubungan hukum Terdakwa & PT. AAAS dengan PT. GPP adalah hubungan hukum perdata. Hal ini didukung bukti bahwa antara PT. AAAS & Terdakwa dengan PT. GPP telah melakukan upaya-upaya penyelesaian yang mana PT. GPP telah menerima berbagai bentuk pengembalian;
- Sengketa dalam perkara *a quo* baru dapat menjadi perkara pidana jika Pihak yang melaporkan atas alasan menderita kerugian adalah PT. TU. Olehkarenanya pertimbangan *Judex Facti* PN. Jakarta Selatan yang menganggap ketidak hadiran PT. TLI dan tidak sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak masalah, adalah kekeliruan penerapan hukum;
- Patut diduga bahwa menjadikan sengketa ini sebagai perkara pidana adalah semata menghindari PT. TLI melaporkan seluruh pihak, termasuk dan terutama PT. GPP sebagai Terlapor perkara pidana;
- Dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta-fakta yang merujuk kepada hubungan perdata. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hubungan hukum dengan cermat. Sebagaimana telah kami uraikan dibagian awal, sesungguhnya keseluruhan sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa perdata. Bahkan PT. TLI pun oleh hukum sesungguhnya tidak cukup alasan membawa sengketa dalam perkara ini ke ranah hukum pidana karena semua diawali oleh perjanjian antara PT. TLI dan PT. GPP, yang kemudian melibatkan Terdakwa dan PT. AAAS;
- *Judex Facti* telah keliru akibat tidak dapat membedakan antara pengertian "tanpa seijin atau sepengetahuan" dengan pengertian "ingkar janji". Bahwa sesungguhnya ada fakta tentang kesepakatan antara PT. GPP dengan Terdakwa yang mengizinkan Terdakwa mengelola dana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi Adhi Irawan Budiman Anondo pada halaman 111 Putusan *Judex Facti* PN. Jakarta Selatan. Dan kekeliruan pengertian *Judex Facti* tersebut juga akibat lalai mencermati pernyataan "salah kita bersama", pada putusan halaman yang sama;

Hal. 99 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 220 yang menyatakan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik telah mengesampingkan fakta hukum tentang upaya pengembalian uang oleh Terdakwa dan PT. AAAS yang dalam hal ini saksi Zam Zam Reza;
- Pada halaman 220 Putusan, *Judex Facti* mengingatkan tentang kejelian memeriksa perkara untuk melihat apakah sebuah perkara ada dalam ranah hukum perdata atau pidana. *Judex Facti* menunjukkan bahwa Putusan perkara *a quo* adalah berdasarkan sudut pandang *Judex Facti* yang dapat saja salah. Dan menurut hemat kami memang telah keliru;

E. Kesimpulan Memori Kasasi

Bahwa atas uraian-uraian di atas, kami mengajukan Kasasi ini oleh karena :

1. Terbukti bahwa *Judex Facti* telah keliru memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Kekeliruan tersebut karena sesungguhnya perkara *a quo* seharusnya diperiksa, diadili dan diputus dalam peradilan pidana;
2. Terbukti sesungguhnya perkara *a quo* adalah sengketa perdata antar korporasi;
3. Terbukti perkara *a quo* adalah sengketa perdata berdasarkan pengujian fakta-fakta hukum terhadap unsur-unsur Pasal 372 dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terbuktikan fakta-fakta hukum menggugurkan unsur-unsur pasal pidana tersebut;
4. Terbukti terdapatnya kejanggalan penerapan pasal-pasal pidana atas pembagian unsur-unsur pasal yang patut diduga disengaja untuk menjerat Terdakwa, baik dalam pembagian unsur pasal penggelapan maupun pasal pencucian uang;
5. Terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta-fakta perdata seraya menonjolkan asumsi pidana;
6. Terbukti putusan penuh dengan paradox atau pertimbangan yang saling berlawanan;
7. Dan oleh karenanya telah terjelaskan bahwa Terdakwa terbukti tetapi perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum pidana;
8. Bahwa hukum tidak membenarkan penggunaan hukum pidana demi efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara perdata. Perkara *a quo* sangat jelas menunjukan fakta-fakta bahwa sengketa perkara *a quo* sesungguhnya sengketa perdata yang menggunakan ranah hukum



pidana untuk memaksa penyelesaian sengketa. *Judex Facti* telah keliru mengikuti penerapan hukum sebagaimana dakwaan;

Dengan demikian telah terang benderang bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Dan untuk itu telah cukup alasan bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* karena dalam perkara *a quo* terbukti perbuatan-perbuatan Terdakwa namun bukanlah tindak pidana, dan membuat putusan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan dan Pencucian Uang", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah mengembalikan sebagian kecil uang titipan *security deposit* sebesar Rp6.770.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT. Grand Puri Permai, dari jumlah seluruhnya Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) yang diterima Terdakwa dari PT. Tokyu Land Indonesia untuk pembelian tanah dan bangunan milik PT. Grand Puri Permai, namun demikian sisanya hampir sebesar Rp113.000.000.000,00 (seratus tiga belas miliar rupiah) ternyata telah ditarik tunai, ditransfer ke berbagai lembaga keuangan untuk digunakan oleh Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. Tokyu Land Indonesia dan PT. Grand Puri Permai, untuk keperluan Terdakwa sendiri atau untuk pembelian saham. Perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Pertama Kesatu dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Kedua Primair;



- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian, hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa THEODORUS ANDRI RUKMINTO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.
T.t.d./
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 103 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017